

SKRIPSI

ABDUL ZAINI

**HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI
ALAT BUKTI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Tinjauan UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI ALAT BUKTI PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai penulisan akhir
untuk mencapai gelar sarjana hukum**

Dosen Pembimbing,



H. Harjono Mintaroem, S.H, MS
NIP. 130368696

Penyusun,



Abdul Zaini
NIM. 039714582

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 25 Januari 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : RICHARD WAHJOEDI, S.H, MS

Anggota : 1. H. HARJONO MINTAROEM, SH, MS

2. H. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, SH, MS

3. SAMPE RANDA TUMANAN, SH, MS



*Kupersembahkan skripsi ini untuk :
Emakku dan Abahku yang tercinta, serta
adikku Dahlan Afandi yang tersayang.*

Kehormatan seseorang bukan terletak keahlian menemukan alasan kegagalan tetapi pada usahanya yang gigih walaupun sekali waktu terpaksa gagal.

Bisa jadi karena kemampuan kita yang masih terbatas, kita gagal dalam suatu tugas, tetapi itu bukan kekalahan karena kita belum menyerah.

Dan, tidak akan pernah menyerah,

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, amien. Serta shalawat dan salam kepada nabi akhir zaman yaitu Muhammad SAW. Alhamdulillah saya bersyukur atas selesainya penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Kasus korupsi yang meraja lela dan merusak sendi-sendi bangsa Indonesia serta membawa keterpurukan krisis multidimensi sampai-sampai kita tidak kapan segala ini bakal berakhir.

Hukum yang dijadikan panglima untuk membongkar kebekuan ini tidak banyak berperan banyak kendala sumberdaya manusia yang KKN dan sistem hukum yang tidak mendukung akan terbongkarnya kasus korupsi.

Skripsi saya yang berjudul : ***Hasil Audit Akuntan Publik Sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Korupsi*** ini diharapkan dapat memberikan masukan pada sistem hukum yang beku karena meraja lelaya korupsi di tanah air ini.

Banyak dukungan yang telah saya dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, saya sampaikan kepada ;

1. Emak dan Abahku tercinta serta adikku Dahlan Afandi yang telah mewarnai hidupku, memberikan dorongan, semangat, do'a dan bantuannya selama masa pendidikan yang cukup panjang ini.
2. Bapak Harjono Mintaroem, S.H, MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesainya skripsi ini.
3. Tim penguji Skripsi Bapak Richard Wahjoedi S.H, MS, Bapak H. Didik Endropurwoleksono, S.H, MS, Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H, MS.

4. Dosen Fakultas Hukum Unair : Bapak Sumedi, S.H, M.H terima kasih atas segala nasehat dan bimbingannya selama ini.
5. Teman-teman LBH Surabaya Niwan, S.H, Radian Salam S.H Mas Herlambang S.H. Pak Ansori SH Pak Darto S.H, Bapak Direktur LBH Surabaya Bapak Prihambudi, S.H, Mbak Ulfa S.H dan aktivis LSM yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Joko yang telah memberi barkas kasus Richardo Gelael, mbak Wasingatu Zakiyah, Bapak Teten Masduki ICW yang telah membantu memberi data kasus korupsi dan berbuka puasa, mas fauzan kadin, mas Regik Perdana, mas Iman Prihandono, Mas Dicki Subhan, Amir, S.E, Iwan, S.E terima kasih atas tumpangan tidurnya dijakarta yaa, mas DRH Ali dan keluarga terima kasih atas bantuannya selama ini, adik Zainul Arifin yang telah menemani dijakarta, belajar yang rajin yaaa.
7. Mamiek Mariatul Qomariah dan keluarga yang telah memberi dorongan semangat dan pengalaman hidup yang tiada taranya, Nurjanah terima kasih atas nasehatnya, Nunuk ayo kita cari kerja bersama-sama.
8. Teman-teman HMI komisaritan hukum : Datis, Aru, Anis, Aris, Iren, wawan, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman Asrama Mahasiswa BTIKA terima kasih banyak atas segala perlakuannya selama ini untuk dispiin Bravo BTIKA
10. Teman-teman Fakultas Hukum Unair angkatan 97 : cakim Mahrus, Harun, Venti, Heri, Aziz, Heri Lamongan, Rika, Wati, Yohana, eko, Zaini gondrong, totok, Ari Iblis, TEDDY ABDILLAH dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu kalian memang kompak.
11. Teman-teman KKN di Blitar : Penni Rohma “hai sayang”, Fanni, Halida, Lita, Ida, Pak Breng, Windi, Arif, Dini, Deni, pak Kades Laauji, OM Yoyok, Oni, Masitoh, Pipit gitu aja kok nar.gis hahahaaha,

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latarbelakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penelitian	10
5. Metodologi	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	15
1. Rumusan Tindak Pidana Korupsi	15
2. Macam-macam Sistem Pembuktian	34
3. Macam-macam Alat Bukti dan kekuatan Pembuktian	38
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK	50
1. Sejarah Akuntan Publik	50
2. Landasan Hukum Profesi Akuntan	63
3. Peran Akuntan Publik Dalam Mengngkap Tindak Pidana Korupsi	66

kenangan yang tak pernah terlupakan, adik puput, Madrasah desa penataran, thanks.

12. Teman-teman desa Sukosari kecamatan Mantup Lamongan ketua BPD Khotib, Gus Fakur, Agus Hariono, Rofik, cak Har, Jai, Sujono, Didik ayo bal-balan maneh rek.


Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Swt, Amien,

Billahittaufiq walhidayah

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 29 Maret 2002

Penulis ,



ABDUL ZAINI, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latarbelakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penelitian	10
5. Metodologi	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	15
1. Rumusan Tindak Pidana Korupsi	15
2. Macam-macam Sistem Pembuktian	36
3. Macam-macam Alat Bukti dan kekuatan Pembuktian	40
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK	54
1. Sejarah Akuntan Publik	54
2. Landasan Hukum Profesi Akuntan	67
3. Peran Akuntan Publik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi	70

4. Landasan Hukum Hasil Audit sebagai Alat Bukti	77
BAB IV KASUS DAN PEMBAHASAN	82
1. Kasus Posisi	82
2. Pertimbangan Hakim	84
3. Analisa	124
BAB V PENUTUP	127
1. Kesimpulan	127
2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Masalah

Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. menyebutkan bahwa dibidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, disatu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, dilain pihak tidak diimbangi dengan peningkatan integritas dan moral dan profesional aparat hukum, kesadaran hukum, mutu, pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat terwujud.

Tekad untuk memberantas segala bentuk penvelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta keiahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadi campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan teriadinya krisis hukum.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan akan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Untuk mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu :

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dibutuhkan sumber daya manusia dan alam yang mampu untuk mendukung cita-cita tersebut dengan terciptanya suatu tatanan yang mampu menampung segala kepentingan masyarakat.

Tatanan yang baik diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang baik pula. Peran suatu aturan yang merupakan kesepakatan bersama dan dijunjung bersama tanpa adanya pamrih adalah konsekuensi dari tujuan diadakannya negara yang adil dan makmur dan diperlukan peningkatan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

Melihat kembali dasar dari negara Indonesia adalah didasarkan pada hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah berdasarkan pada hukum dan tidak didasarkan pada kekuasaan belaka sehingga dari penjelasan ini negara Indonesia didasarkan pada hukum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada

kekuasaan belaka sehingga siapapun harus tunduk dan patuh pada hukum dan supremasi hukum harus ditegakkan.

Komitmen untuk mewujudkan negara Indonesia yang dicita-citakan sebagaimana diatas merupakan tuntutan pada penyelenggara negara dan pada aparat penegak hukum khususnya untuk tetap teguh menjaga tegaknya supremasi hukum, dibutuhkan adanya mental untuk tidak memihak yang dipengaruhi oleh kekuasaan ataupun yang lain.

Terwujudnya suatu pengadilan yang bersih dan berwibawa adalah bukan persoalan yang mudah, yang harus ada dulu adalah adanya komitmen dari penegakkan hukum memiliki tekad yang kokoh dan juga didukung oleh sistem yang mendukung untuk terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa tersebut.

Khususnya dalam tindak pidana korupsi merupakan penegakkan hukum yang memiliki banyak sangkut pautnya dengan kekuasaan, karena obyek dari tindak pidana korupsi adalah para pemegang kekuasaan. Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh para pelaku pelaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang dapat mendatangkan keuangan oleh karena itu korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.¹ Penegakkan tindak pidana korupsi sering kali hukum tidak

¹ Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Bina Aksara, 1989, h.12

mampu menyentuh para koruptor-koruptor ini. Faktor yang menjadi penyebab sulitnya penegakannya selain mereka memiliki kekuasaan juga kejahatan yang mereka lakukan adalah sangat rapi dan halus, obyek yang akan dikerjakan sudah direncanakan dengan rapi dan dilakukan secara bertahap oleh karena itu penegak hukum sering kali kesulitan untuk mendeteksi atau menyelidiki bahwa disalah satu instansi telah terjadi tindak pidana yang menyangkut jabatan.²

Usaha-usaha dan langkah-langkah untuk memberantas korupsi telah banyak dilakukan. Ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan terhadap perbuatan korupsi yang terdapat dalam Wetboek Van Straf Recht (KUHP) bab XXVIII khususnya yang menyangkut delik-delik yang dilakukan oleh pejabat seperti pasal-pasal 415, 416, 418-420, 423, 425, dan 435 KUHP tidak berdaya menghadapi masalah korupsi, salah satu jalan keluar harus memerankan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi melalui perbuatan peraturan pidana khusus.

Usaha menanggulangi korupsi melalui perbuatan peraturan pidana khusus ini dimulai sejak tahun 1957. pada tahun 1957 korupsi mendapat predikat dalam peraturan perundang-undangan pidana dianggap sebagai perbuatan pidana dengan ditetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Prt/PM-06/1957 tentang pemberantasan korupsi, peraturan ini kemudian mendapat penambahan, perubahan dan penyempurnaan dengan dikeluarkannya berturut-turut Prt/PM-001/1957 tentang penguasa militer dalam menyita barang-barang kemudian diterbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat nomor Prt/Peperpu/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan korupsi pidana dan kepemilikan harta

² Sigit Riyanto, *Mengenal White Collar Crime*, Makalah h.2

benda. Peraturan-peraturan penguasa militer tersebut kemudian menjadi bahan-bahan yang ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 ditetapkan menjadi undang-undang nomor 24 Prp tahun 1960.

Perubahan dan penambahan yang dilakukan sampai dikeluarkannya nomor 24 Prp tahun 1960 lebih bersifat penyesuaian Undang-Undang sehubungan dengan keadaan ketatanegaraan pada waktu itu.³ Pada saat berlakunya Undang-Undang nomor 24 Prp tahun 1960 ini, banyak terjadi reaksi sosial yang menuntut agar korupsi diberantas secara lebih sungguh-sungguh. Adanya reaksi tersebut mendapat tanggapan dari pemerintah, akhirnya pemerintah menganggap bahwa Peraturan nomor 24 Prp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi ini perlu diganti dan disempurnakan. Untuk menanggapi reaksi sosial dan gerakan-gerakan anti korupsi tersebut, maka diundangkan Undang-Undang nomor 37 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dimasyarakat karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Perubahan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 selanjutnya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 mengalami perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

³ Soerjono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, h.4

Di sisi lain kendala yang dialami oleh penegak hukum adalah ketidakadaannya alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, karena mereka adalah kalangan intelektual yang mampu menghilangkan “jejak” sehingga sulit untuk dilacak kejahatannya.

Sebagai suatu jawaban atas berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penegak hukum atau didalam dunia hukum maka harus ada keterlibatan pihak lain atau ahli lain didalam dunia hukum tersebut, walaupun belum ada kesepakatan mengenai apakah mereka didalam majelis itu akan bertindak sebagai orang yang turut memutus atau hanya sebagai penasehat.⁴

Pendapat tersebut tentunya memiliki sumbangan yang penting didalam keterbatasan penegak hukum untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi. Keterlibatan para akuntan didalam pembuktian tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor yang penting sebagai pencari bukti dalam pembuktian kasus-kasus korupsi.

Praktek akuntan publik didalam dunia peradilan dari waktu kewaktu meningkat beberapa alasan kantor akuntan publik terjun ke dunia peradilan yaitu kalangan praktisi hukum yang saat ini banyak mencari akuntan yang memiliki kemampuan dibidang analisa keuangan dan bisnis, hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya kasus-kasus hukum yang melibatkan praktisi bisnis.⁵

Terjunnya praktisi akuntan publik ke dunia peradilan merupakan fenomena yang tidak dapat kita pungkiri, terutama kasus-kasus pidana korupsi,

⁴ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.26

⁵ Media Akuntansi no 27/th v/juni 1998, h.26

jasa akuntan publik sangat diperlukan untuk membantu mengusut tuntas kasus-kasus tersebut, pada kasus suap Jaksa Agung Andi M Ghalib penggunaan jasa akuntan publik oleh Menko Ekuwasbang/PAN dalam penyelesaian kasus tersebut.⁶ Adanya penunjukan auditor asing, yaitu Price Waterhouse Coopers oleh ketua BPPN M.S Yusuf untuk mengaudit “skandal” bank Bali.

Keterlibatan akuntan publik dalam dunia peradilan khususnya tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil Audit Kantor Akuntan Publik dalam proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “ Hasil Audit Akuntan Publik Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi”, agar dapat dipahami maksudnya dengan benar maka dijelaskan beberapa pengertian (definisi) istilah-istilah tersebut dengan membagi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Hasil Audit

⁶ Media Akuntansi no. 1/th 1/juli 1999, h.5

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia audit adalah pengujian efektifitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya.

Sedangkan hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan dan sebagainya) oleh usaha (pikiran dan lain-lain)

Jadi hasil audit sebagai hasil pengujian efektifitas keluar masuknya uang dan penilain kewajaran laporan yaitu berupa laporan.

2. Akuntan Publik

Pengertian akuntan adalah ahli yang pekerjaanya menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.

Kalau akuntan publik memiliki pengertian akuntan yang sesuai ketentuan Undang-Undang terdaftar pada registrasi negara dan memiliki izin dari menteri keuangan untuk membuka kantor akuntan (swasta).

3. Alat Bukti

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, tanda .

Alat bukti dapat diartikan sesuatu yang dijadikan untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan nyata, saksi, tanda dan lain-lain.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah langkah atau perbuatan, pidana adalah kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi)

memenangkan perkara korupsi sehingga mampu menjerat para pelaku tindak pidana korupsi.

3. Memberikan masukan terhadap perkembangan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan alat bukti dalam tindak pidana korupsi.
4. Menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisis secara teori dan praktek dalam bidang hukum pidana.

5. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum melalui pembahasan-pembahasan terhadap peraturan yang berhubungan dengan akuntan publik khususnya berkaitan dengan alat bukti yaitu hasil audit akuntan publik tersebut.

Pendekatan yang dilakukan juga mengamati secara langsung yang terjadi pada persidangan kasus tindak pidana korupsi.

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi

ini terutama tentang akuntan publik khususnya tentang hasil audit yang dijadikan alat bukti pada KUHAP sedangkan bahan sekunder yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, literature, pendapat sarjana hukum dan pendapat sarjana yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dengan survei ke perpustakaan Unair kampus B, pengadilan Negeri Jakarta selatan, Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur selanjutnya dilakukan seleksi dengan cara mengambil bahan yang relevan dengan judul kemudian dilakukan pengolahan untuk penajaman bahan-bahan dengan saling mengaitkan terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya diuraikan dan dibahas secara sistematis yang dilakukan dengan memasukkan hasil pengolahan bahan hukum sesuai dengan pembahasan tiap bab.

4. Analisa hukum

berdasarkan bahan hukum yang ada maka dilakukan analisa dengan mengkaji konsistensi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut disusun, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk dikaji konsistensinya dan kemungkinan perluasan atau penyempitan penafsiran dalam praktek, kemudian ditarik kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab untuk pembahasan secara jelas dan terperinci :

Bab I sebagai Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan metodologi termasuk pertanggungjawaban sistematis. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab-bab selanjutnya.

Bab II akan diuraikan mengenai Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Untuk mempermudah pembahasan maka dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian tindak pidana korupsi, macam-macam sistem pembuktian, alat bukti dan kekuatan pembuktian.

Bab III akan diuraikan mengenai Kekuatan Pembuktian Hasil Audit Akuntan Publik. Untuk mempermudah pembahasan maka dijabarkan lebih lanjut mengenai sejarah akuntansi, landasan hukum akuntan publik dan profesi akuntan, peran akuntan publik dalam mengungkap tindak pidana korupsi, dan landasan hukum hasil audit akuntan publik sebagai alat bukti pada tindak pidana korupsi.

Bab IV ini akan menganalisa suatu kasus korupsi yaitu kasus ruislag Bulog dengan PT Goro Batara Sakti dengan terdakwa H.M Ricardo Gelael. Untuk mempermudah pembahasan maka dijabarkan kasus posisi, pertimbangan hakim dan analisa yang berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli pada kasus korupsi tersebut.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas bahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, penarikan kesimpulan ini merupakan inti dari

masing-masing bab. Bab ini juga berisi saran-saran bagi upaya perbaikan dan pemecahan permasalahan yang ada.

BAB II

SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Mengenai aspek dan tipe tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No 31 tahun 1999 dibagi kedalam 5 (lima) tipe yaitu :

1. Rumusan Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama

Tindak pidana Korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan pasal 2 undang-

Undang No 31 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dengan bertitik tolak pada pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999

Maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi.

Pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan sesuatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah

kaya.⁸ Maka tolak ukur yang dijadikan patokan adalah kekayaan tersebut dimana bila ditemukan kekayaan yang diperoleh tidak wajar sehingga patut untuk dicurigai apakah perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan tersebut memiliki sebab akibat dengan yang diatur dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

b. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Dalam aspek ini, pembentuk Undang-Undang mempertegas elemen secara "melawan hukum" sebagai mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma yang hidup dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Di dalam penjelasan Undang-Undang no 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan

⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Pt Citra Aditya, Bandung, 2000, h 17

perusahaan yang menyertakan modal atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Maksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.⁹

d. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati

Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no 31 tahun 1999 yang merupakan pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Maksud “keadaan tertentu” adalah sebagai pemberantasan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan kritis ekonomi dan moneter.

Pada rumusan tindak pidana korupsi tipe pertama sebagai mana tersebut diatas maka didalam pembuktiannya adalah sangat diperlukan peran daripada audit baik itu terhadap diri pribadi dari pejabat yang memperoleh kekayaannya dengan penyelewengan kewenangan yang diberikannya maupun terhadap orang lain, korporasi dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan

⁹ *Ibid.* h 19

penyelewengan yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat ditelusuri perolehan kekayaan tersebut dan juga aliran dananya.

2. Pengertian Korupsi Tipe Kedua

pengertian korupsi tipe kedua ini diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang no 31 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00(satu milyar rupiah).

Dari ketentuan pasal 3 Undang-Undang no 31 tahun 1999 tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :

a. Menyalahgunakan Kewenangan kesempatan, atau sasaran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Hakikat korupsi pada tipe kedua ini diterapkan kepada pegawai negeri oleh karena pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dari kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya.¹⁰

Menurut redaksional dari ketentuan pasal 1 ayat 2 (dua) Undang-Undang no 31 tahun 1999 pengertian pegawai negeri meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hukum tentang kepegawaian (Undang-Undang nomor 43 tahun 1999)

¹⁰ Ibid, h 20

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum pidana (pasal 92 KUHP)
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang meneriam gaji atau upah dari keungan negara atau keuangan daerah
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pengertian pegawai dalam penyalahgunaan kewenangan, jabatan, kedudukan, kesempatan tidak harus pada pegawai negeri yang diatur pada Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tetapi juga pegawai pada suatu korporasi yang pendanaannya dari negara atau daerah yang dananya atau permodalannya ada fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Apabila ditinjau dari aspek pembuktian maka elemen-elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat lebih mudah dibuktikan jaksa atau penuntut umum karena unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau tidak lain lagi aspeknya “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dimana relatif sulit pembuktiannya.¹¹

¹¹ *ibid*, h 21

Pengertian menguntungkan diri sendiri tersebut memiliki aspek materiil dan non materiil yaitu bisa keuntungan tersebut berupa keuntungan non materiil dan bisa keuntungan materiil.

c. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kontek merugikan negara atau perekonomian negara yaitu :

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasar pada kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemammuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Arti "dapat" sebenarnya menentukan Jaksa atau Penuntut Umum tidaklah harus membuktikan adanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara karena tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tindak pidana korupsi tipe kedua tersebut peran audit sedikit banyak sangat membantu untuk menentukan apakah telah terjadi penyelewengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pejabat atau kedudukan yang melekat padanya baik pada diri sendiri maupun pada orang lain atau pada korporasi yang memiliki keterkaitan dengannya tetapi yang perlu diingat bahwa kemungkinan fungsi audit hanya untuk menentukan keuntungan materiil saja. Peranan audit sangat dibutuhkan untuk membantu hakim untuk memutus perkara yang menjadi kewenangannya.

3. Pengertian Korupsi Tipe Ketiga

Pengertian korupsi pada tipe ketiga ini terdapat pada pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang merupakan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi dan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- a. Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan
- b. Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan
- c. Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan
- d. Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan leverensir dan rekanan.

- a. Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni diatur pasal 209, pasal 210, pasal 418, pasal 419 dan pasal 420 KUHP kemudian dimasukkan menjadi pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999.

Rumusan pasal 209, pasal 210, pasal 418, pasal 419 dan pasal 420 KUHP masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 209 KUHP berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu barang kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4 dapat dijatuhkan pada pasal 209 KUHP.

Pasal 209 KUHP tersebut diadopsi kedalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dengan mengubah rumusan sanksinya yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) . Rumusan pada pasal 209 merupakan perbuatan penyuapan dan didalam pandangan doktrin ilmu pengetahuan pidana ketentuan pasal 209 dikategorisasikan kedalam penyuapan aktif (aktieve omkoping).

Pembuktian suatu penyuapan adalah sangat sulit karena ada kesepakatan kedua belah pihak untuk merahasiakannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemeriksaan kekayaan dari pihak pejabat yang bersangkutan sehingga audit harta kekayaan dari pejabat dapat dilakukan secara berkala sehingga dapat diketahui pertambahan harta kekayaannya apakah normal atau tidak sehingga apabila timbul ketidakwajaran dapat dilakukan audit untuk menentukan sumber pendapatan yang berada diluar dari pendapatannya dari negara.

Rumusan pasal 210 KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan Undang-Undang ditentukan menjadi penasehat atau adviser untuk mengadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemidanaan maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pencabutan hak tersebut pasal 35 nomor 1-4 dapat dijatuhkan

Melihat pada pasal 210 KUHP tersebut adalah merupakan penyuapan yang dilakukan kepada hakim dan kepada penasehat atau advisor yang mana pada pasal 6 Undang-Undang 31 tahun 1999 disebutkan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 210 KUHP. Perubahan yaitu pada sanksinya dengan dipidana paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit

Rp,150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Rumusan pada pasal 210 KUHP tersebut merupakan penyuapan yang dilakukan terhadap hakim dan penasehat hukum atau advisor untuk menentukan apakah terjadi suatu penyuapan atau tidak adalah sangat sulit dibuktikan.

Penyuapan merupakan kesepakatan yang dilakukan secara rahasia dan baik pelaku maupun yang disuap tidak akan memberi tahu bahwa telah terjadi penyuapan tersebut. Peranan audit disini sangat diperlukan untuk memperoleh kejelasan apakah telah terjadi penyuapan atau tidak, yaitu dengan selalu melakukan audit secara berkala terhadap kekayaan dari hakim maupun advisor sehingga dengan upaya ini sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyuapan tersebut.

Rumusan pasal 418 KUHP berbunyi :

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui sepatutnya harus diduga bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 418 KUHP tersebut ditarik pada paal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yaitu dengan mengubah sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp,50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp, 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Rumusan pasal 418 KUHP dengan adanya pemberian hadiah memang dalam wujudnya lebih kelihatan dari pada dengan penyuapan dimana setidaknya pemberian hadiah ini diketahui oleh pihak ketiga sehingga didalam pembuktian dari ada tidaknya kolerasi dengan kewenangan yang dimiliki dengan pemberian hadiah tersebut harus benar-benar dipertimbangkan dan audit dalam hal ini dimungkinkan hanya mampu menemukan bahwa telah terjadi pemberian hadiah akan tetapi maksud pemberian tersebut dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tertentu sehingga melakukan hal yang berlawanan maka diperlukan saksi-saksi yang lain.

Rumusan pasal 419 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Diancan: dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat,:

1. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menyebabkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,
2. Yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Rumusan pasal 419 ini ditarik pada psal 12 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yaitu dengan mengganti rumusan pidananya, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp, 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp, 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan pasal 419 KUHP tersebut unsur korupsinya adalah terletak pada penerimaan hadiah oleh pejabat yang menyebabkan dia melawan hukum dan penerimaan hadiah tersebut sebenarnya diketahui oleh pejabat yang bersangkutan, sehingga disini pembuktiannya adalah apakah hadiah tersebut diterima oleh pejabat tersebut atau tidak dan apakah dia telah mengetahui bahwa hadiah tersebut diperuntukkan kepada dia supaya bertindak bertentangan dengan kewenangan yang diberikannya.

Fungsi audit adalah untuk mengungkap diterima tidaknya hadiah tersebut oleh pejabat yang bersangkutan sehingga harta kekayaan dari pejabat tersebut bertambah atau semakin kaya dan tentunya untuk mengetahui apakah hubungan pemberian hadiah tersebut dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan adalah sangat tergantung dengan konteks kasus yang bersangkutan yaitu tentang kondisi, juga tentang hubungan antara pemberi hadiah dengan pejabat yang menerima hadiah ada kewajaran atau tidak.

Rumusan pasal 420 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun :
 1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
 2. Barang siapa yang menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang dipengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan.
- (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan didasari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 420 KUHP ini mirip dengan pasal 210 KUHP dimana kalau 210 KUHP ditujukan pada pemberi suap sedangkan pada pasal 420 KUHP adalah ditujukan kepada hakim dan pada penasehat dari perkara yang disidangkan tersebut. Peran audit disini sangat diperlukan untuk mengaudit apakah ada tidaknya aliran dana dari pihak yang berperkara dipengadilan kepada harta kekayaan dari hakim yang menangani perkara tersebut dan juga pada penasehat hukumnya.

Pada pasal 419, 420 dan 418 KUHP adalah merupakan penyuaipan pasif (passive oomkoping).¹² Ketentuan pasal 209 KUHP (pemberi suap) berpasangan dengan ketentuan pasal 418 KUHP dan pasal 419 KUHP (pegawai negeri yang menerima suap) sedangkan ketentuan pasal 210 KUHP (pemeris suap pada hakim) berpasangan dengan ketentuan pasal 420 KUHP (hakim yang menerima suap) terhadap perkara yang ditanganinya.

- b. Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan yakni pasal 415, 416, dan pasal 417 KUHP.

Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan kedalam tindak pidana korupsi diinventarisir dalam ketentuan pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999,

Rumusan pasal 415 KUHP berbunyi :

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga itu diambil

¹² Ibid, h.22

atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di inventarisir pada pasal 8 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yaitu dengan dengan perubahan pada sanksinya, yaitu dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150 000.000 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 415 KUHP tersebut diatas adalah penggelapaan yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan atau suatu jabatan. Peran audit adalah sangat diperlukan untuk mengaudit harta kekayaan dari pejabat yang bersangkutan apakah ditemukan suatu penyelewengan dana atau tidak selain harta kekayaan dari pejabat juga dimungkin untuk di audit adalah lembaga tempat terjadinya penggelapan dana tersebut.

Rumusan pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Rumusan pasal 416 KUHP ditarik kedalam pasal 9 undang-Undang nnomor 31 tahun 1999 dengan merubah pada sanksinya, yaitu dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan dengan denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada pasal 416 KUHP tersebut audit tidak memiliki banyak fungsi karena kaitanya dengan otentik tidaknya suatu surat atau buku-buku tersebut sehingga untuk meneliti apakah suatu surat itu asli atau tidak maka disini audit adalah nantinya diperlukan untuk menentukan sirkulasi keuangan dari lembaga pemerintah tersebut sehingga dimungkinkan dengan dilakukannya audit tersebut dapat ditemukan kejanggalan-kejanggalannya dan dapat ditelusuri tindak pidana korupsinya.

Rumusan pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna menyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya atau membiarkan orang lain, menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 417 KUHP tersebut ditarik pada pasal 10 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dengan merubah pada sanksinya yaitu berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Melihat pada rumusan pasal 317 KUHP tersebut penerapan audit tidak dimungkinkan karena dalam hal ini tindak pidananya adalah berupa penghancuran surat-surat dan lain-lain yaitu berupa tindakan fisik terhadap suatu benda.

- c. Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelarij, extortion), yakni pasal 423 dan pasal 425 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Rumusan pasal 423 KUHP berbunyi :

Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Rumusan pasal 425 KUHP berbunyi :

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugasnya meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum padahal diketahui tidak demikian adanya.
2. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa tidak demikian adanya.
3. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugasnya seolah-olah sesuai dengan aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai fidusia dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Kedua pasal diatas yaitu pasal 423 dan pasal 424 KUHP rumusannya ditarik pada pasal 12 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana dengan merubah sanksinya

yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Rumusan kedua pasal diatas yaitu pasal 423 dan pasal 425 KUHP maka peranan audit adalah untuk menentukan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat tersebut dan juga diperlukan olah saksi-saksi lain yang mendukung dengan telah terjadinya suatu pemerasan.

- d. Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan yakni pasal 387, 388, 435 KUHP.

Aspek pasal diatas lebih detail dalam ketentuan pasal 7, pasal 12 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, rumusan pasal 387, 388 ditarik pada pasal 7 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, yaitu dengan merubah rumusan sanksinya berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Rumusan pasal 387 KUHP berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Pada ayat 1 perbuatan ini dilakukan pada saat perang sedangkan pada ayat 2 perbuatan curang itu dilakukan dimana keduanya adalah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Fungsi audit pada tindak pidana korupsi tersebut adalah dimungkinkan yaitu pada pemeriksaan terhadap aset-aset dari proyek tersebut.

Rumusan pasal 388 KUHP berbunyi :

(1) Barang siapa pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Audit terhadap kedua perbuatan tersebut adalah sangat dimungkinkan yaitu dalam kaitannya inventaris atau aset dari barang-barang keperluan angkatan laut atau angkatan darat.

Rumusan pasal 435 KUHP berbunyi :

Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau penyelewengan yang pada saat dilakukan perbuatan itu, untuk seluruh atau sebagian, ia ditugasi mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda paling banyak seribu dua ratus rupiah.

Rumusan pasal 435 KUHP tersebut ditarik pada pasal 12 UU nomor 31 tahun 1999 yaitu dengan mengubah sanksinya yaitu dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pengaturan pasal 435 adalah ditujukan pada pihak pejabat yang ikut langsung maupun tidak langsung dalam suatu pemborongan dan penyerahan yang mana ia ditugasi untuk mengawasinya atau sebagai pengurusnya .

Untuk mengetahui penyelewengan dana atau barang-barang tersebut dibutuhkan audit sehingga dapat diketahui pejabat mana saja yang telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan melihat pada aset pemborongan atau penyerahan aset tersebut.

4. Pengertian Korupsi Tipe Keempat

Pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang luar wilayah Indonesia yaitu diatur pada pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan pasal 15 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 berbunyi :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14.

Di dalam penjelasan pasal 15 ini merupakan aturan khusus ancaman pidana pada percobaan, dan pembantuan tindak pidana korupsi pada umumnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidananya.

Suatu percobaan pidana korupsi pasal 2 sampai dengan pasal 14 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi secara penuh. Audit pada rumusan pasal ini tidak berlaku karena percobaan, pembantuan, dan kesepakatan jahat adalah lebih diutamakan dari keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi percobaan korupsi, pembantuan dan pemufakatan jahat karena pada hakekatnya rumusan ini sebagai asesoir dari rumusan tentang tindak pidana korupsi.

Rumusan pasal 16 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, berbunyi :

Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 3 sampai dengan pasal 14.

Tujuan dari pasal 16 UU no 31 th 1999 ini adalah untuk mencegah secara optimal dan efektif tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal.

Maksud bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Audit diharapkan mampu mengetahui apakah pemberian bantuan, kesempatan lain sarana dan keterangan dan untuk itu adalah sangat sulit dilakukan dan fungsi yang dimungkinkan adalah terbatas pada pemeriksaan harta kekayaan yang diduga sebagai penerima transfer hasil tindak pidana korupsi.

5. Pengertian Korupsi Tipe Kelima

Sebenarnya pengertian korupsi tipe kelima ini bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam bab III pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi sebagai berikut, :

a. Pasal 21 UU no 31 Th 1999, berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

b. Pasal 22 UU no 31 tahun 1999, berbunyi :

Setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 28, pasal 29, pasal 325 atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

c. Pasal 23 UU no 31 tahun 1999, berbunyi :

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 241, pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Pukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

d. Pasal 24 UU no 31 tahun 1999. berbunyi :

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus juta rupiah).

Melihat pada keempat pasal diatas maka sebenarnya bukanlah tindakan murni dari tindak pidana korupsi itu sendiri tetapi hanya merupakan ancaman terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sehingga peran audit disini tidak diperlukan.

Beberapa perubahan terhadap Undang-Undang No 31 tahun 1999, beberapa rumusan tindak pidana korupsi mengalami perubahan diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, khususnya pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dengan langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 2 ayat 2 mengalami perubahan pada penjelasan pasal demi pasal, pengertian keadaan tertentu adalah keadaan yang dijadikan alasan pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

2. MACAM-MACAM SISTEM PEMBUKTIAN

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti termuat dalam bab XVI bagian keempat yaitu pasal 183 sampai dengan pasal 232 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil, terhadap :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Mengkaji keempat persoalan itu bukan pekerjaan yang mudah jika hendak memperoleh kebenaran materil.¹³

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

a. Conviction In Time

Ajaran pembuktian conviction in time adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim didalam menjatuhakn putusannya tidak terikat oleh alat bukti yang ada

b. Conviction In Raisonne

Ajaran pembuktian ini menyandarkan pada keyakinan hakim, hakim tidak terikat pada alat bukti yang ada dan juga hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti yang ada di luar yang ditentukan undang-undang tetapi di dalam mengambil keputusan terhadap seorang terdakwa harus didasarkan alasan-alasan yang jelas.

c. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian positif (positif wettelijk) adalah sistem pembuktian yang mendasarkan pada alat bukti saja, yang diatur oleh undang-undang dan hakim dalam menjatuhkan putusannya didasarkan pada alat bukti yang ada, keyakinan hakim sama sekali diabaikan.

d. Sistem Pembuktian Negatif

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 99

Sistem pembuktian negatif didasarkan pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan juga pada keyakinan hakim. Alat bukti yang ditentukan berdasarkan undang-undang tidak bisa ditambahkan oleh alat bukti lain diluar undang-undang tersebut tetapi alat bukti juga tidak bisa memaksa hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah harus ada keyakinan hakim.¹⁴

2.1 Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi mengatur sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi pada pasal 37, berbunyi

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Rumusan pasal 37 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, mengatur sistem pembuktian terbalik terbatas, meskipun terdakwa dapat membuktikan

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Sinar Wijaya, Surabaya, 1995, h.11-13

bahwa ia tidak bersalah tetapi penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaanya.

Undang-undang no 31 tahun 1999, menggabungkan dua sistem yaitu dalam KUHAP (sistem negatif) dan sistem pembuktian terbalik terbatas. Sistem negatif terlihat dari pasal 26 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sistem pembuktian negatif yang dianut KUHAP yaitu pasal 183 tetap berlaku sepanjang tidak ada pengecualian dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, sehingga hakim dalam memutus perkara korupsi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan pasal 37 ayat 2, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi merupakan hal yang menguntungkan baginya, merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim, sehingga tidak otomatis bila dapat membuktikan tidak bersalah maka bebas dari tuntutan jaksa.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sistem pembuktian mengalami perubahan yaitu dengan diberlakukannya sistem pembuktian terbalik.

Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, berbunyi :

Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan tersebut di atas mengindikasikan bahwa keyakinan hakim disini tidak diperlukan lagi, dalam arti lebih luas, sistem negatif pada KUHAP tidak diberlakukan, hal ini diperkuat dengan penjelasan pasal 37 ayat 2 menyebutkan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*).

Pembuktian terbalik pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ditegaskan lagi dalam pasal 38 B ayat 1, ayat 2, berbunyi :

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Beban pembuktian pada harta kekayaan yang lain yang diduga juga hasil korupsi dibebankan pada terdakwa apabila tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana korupsi maka akan dirampas oleh negara seluruh atau sebagian.

3. MACAM-MACAM ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur tentang alat bukti yang sah, yaitu diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat-surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi

Dapat tidaknya seorang saksi dipercayai, tergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Saksi merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan.

Saksi memiliki pengertian yaitu orang-orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. (pasal 1 butir 26 KUHAP)

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

(pasal 1 butir 27 KUHAP)

Pemeriksaan perkara pidana keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang dinyatakan didalam pengadilan. Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti keterangan saksi didepan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang sehingga apabila terjadi perbedaan antara keterangan yang diberikan didepan penyidik dengan yang diberikan dimuka sidang pengadilan hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat. (pasal 163 KUHAP)

Namun harus diingat bahwa perbedaan keternagan saksi tersebut disertai dengan alasan yang bisa diterima. Apabila bisa diterima baru dicatat dalam berita acara persidangan. Namun apabila tidak bisa diterima akal, tentu saja pencabutan keterangan saksi tersebut harus ditolak.¹⁵

Untuk menjadi suatu alat bukti maka saksi wajib bersumpah sebelum memberikan keterangan atau sesuatu, saksi memberi keterangan baru dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

(pasal 160 ayat 3 KUHAP)

Tetapi apabila ada saksi yang tidak mau disumpah atau janji tanpa alasan maka pemeriksaan tetap dilakukan dan keterangan yang diberikan tersebut adalah hanya sebagai keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim. (pasal 161 KUHAP dan penjelasan)

Untuk menjadi saksi maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi.

(pasal 1 butir 26 KUHAP)

Namun demikian supaya didalam suatu persidangan dapat keterangan yang sejauh mungkin obyektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa KUHAP membagi 3 (tiga) golongan pengecualian, yaitu :

¹⁵ *Ibid.*, h.32

a. Golongan pertama


Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu meliputi : keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa, sebagaimana diatur pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yaitu :

1. Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
2. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai-berai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Tetapi ketentuan tersebut dapat disimpangi, bisa didengar sebagai saksi apabila secara tegas baik terdakwa, atau penuntut umum dan mereka-mereka yang tersebut dalam pasal 168 KUHAP menghendaki dapat memberikan keterangan dibawah sumpah tetapi bisa pula tidak di bawah sumpah dalam memberikan keterangan bila hakim menghendakinya. (pasal 169 KUHAP)

Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur pada pasal 1 butir 30 KUHAP.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, hubungan keluarga dapat digambarkan sebagai berikut, :



A dan B suami istri

C dan D suami istri

E dan F suami istri

C dan E anak A dan B

D dan F anak menantu A dan B

G adalah anak C dan D

H adalah anak E dan F

Derajat kekeluargaanya, :

A dan B dengan C dan E adalah derajat kesatu

A dan B dengan D dan F adalah derajat kesatu (semenda)

A dan B dan G atau H adalah derajat kedua

C dengan E adalah derajat kedua

E dengan D adalah derajat kedua (semenda)


C dan F adalah derajat kedua (semenda)

C dan H adalah derajat ketiga

E dengan G adalah derajat ketiga

1. untuk keponakan dengan paman atau bibi tidak boleh jadi saksi
2. antara saudara sepupu sudah boleh jadi saksi.

Cara menghitung derajat kekeluargaan adalah dengan mencari pusatnya :



Alasan mengapa keluarga tidak dapat didengar sebagai saksi adalah sebagai berikut :

1. pada umumnya mereka tidak obyektif bila didengar keterangannya sebagai saksi
2. agar hubungan kekeluargaan mereka tidak rusak
3. agar mereka tidak mersa tertekan waktu memberikan keterangan
4. secara moral adalah tidak etis apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik atas keluarganya.¹⁶

b. Golongan Kedua

Yaitu golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan, yaitu mereka yang karena pekerjaannya atau harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya tetapi hal demikian harus diatur dengan undang-undang tetapi apabila seorang saksi tidak mau memberikan keterangannya bukan karena hal tersebut di atas yaitu baik karena jabatannya pekerjaannya maupun harkat dan martabatnya maka hakim akan menentukan apakah alasan

¹⁶ Ibid, h. 22-24

yang dikemukakan saksi tersebut sah atau tidak (pasal 170 KUHAP) misal : saksi karena pekerjaannya wajib menyimpan rahasia yaitu dokter, apoteker, notaris dan juga karena jabatannya adalah bankir terhadap keuangan dari nasabahnya sehingga profesi di atas dapat meminta untuk dibebaskan jadi saksi.

c. Golongan Ketiga

Golongan ini merupakan golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa harus di sumpah sebagaimana diatur pada pasal 171 KUHAP, yaitu anak yang umurnya belum 15 tahun atau belum kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi ini diatur pada pasal 185 KUHAP. Untuk memiliki kekuatan pembuktian maka keterangan saksi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

1. Keterangan saksi tersebut dinyatakan di sidang pengadilan
2. Keterangan saksi harus sesuai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
3. Pada beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu.
4. Saksi sebelum memberikan kesaksiannya memberikan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Selain hal di atas yang perlu diperjelas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka persidangan harus mengenai apa yang ia lihat dengan mata

kepala sendiri, ia dengar sendiri ia rasakan sendiri, ia alami dengan panca indera sendiri, yang mempengaruhi dari keterangan dari saksi adalah persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Apabila suatu kesaksian memiliki unsur-unsur di atas maka dapat memperkuat keyakinan hakim tentang kesaksian tersebut.

2. Keterangan Saksi Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal.¹⁷

Karena pengetahuan hakim sebagai manusia biasa adalah terbatas tetapi dia tidak boleh menolak suatu perkara yang di ajukan padanya hakim harus menemukan hukum. Sehingga hakim membutuhkan dan menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu hal yang menyangkut perkara yang ditanganinya. Misalnya ada kebakaran, hakim perlu pengetahuan tentang kelistrikan maka perlu dipanggil saksi ahli listrik dan sebagainya.

Tentang pengertian dari saksi ahli ini diatur pada pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Op Cit.*, h. 120

Pengertian tersebut diatas jelas bahwa keterangan seorang ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga dapat dikatakan seorang ahli yaitu meraka yang memiliki keahlian khusus yang meskipun tanpa pendidikan khusus.¹⁸

Tentang keterangan ahli ini bisa menjadi alat bukti berupa saksi ahli dan dalam bentuk bukti surat. Suatu keterangan saksi ahli dikategorikan sebagai alat bukti saksi ahli yaitu apabila keterangan tersebut diberikan pada saat pemeriksaan di muka pengadilan sedangkan keterangan ahli sebagai alat bukti surat yaitu ketika keterangan ahli tersebut diberikan pada penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan sumpah terlebih dahulu oleh ahli tersebut atau apabila ia sudah di sumpah pada saat memegang jabatannya maka sumpah tersebut dapat diabaikan karena ia telah di sumpah pada saat memegang jabatannya tersebut.

Berdasarkan pada pasal 186 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan, untuk dapat keterangan seorang ahli mempunyai kekuatan pembuktian yaitu ahli tersebut harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya, dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Bila ahli tidak hadir dan telah memberikan keterangannya pada penyidik dan juga telah mengucapkan sumpah didepan penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang di ucapkan dalam persidangan.¹⁹

¹⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op Cit*, h. 51

¹⁹ *Ibid*, h. 54

Keterangan ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya atau penilaiannya atau penghargaannya terhadap suatu keadaan.

Hal ini adalah sangat berbeda dengan keterangan saksi, yaitu dimana keterangan saksi harus tidak boleh mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinan dari hakim tersebut. Cuna keterangan alat bukti di persidangan adalah alat bantu bagi hakim untuk menentukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan pendapatnya sendiri atau tidak dimana apabila keterangan ahli tersebut ada persesuaian dengan saksi-saksi yang lain dan tidak bertentangan maka hakim dapat menggunakan keterangan ahli tersebut dan sebaliknya. Perlu diperhatikan adalah apabila pendapat ahli tersebut dikesampingkan maka harus didasarkan pada alasan yang jelas tidak bisa mengesampingkan begitu saja tanpa alasan yang jelas.²⁰

Keterangan ahli bisa digunakan bisa diabaikan untuk memutus suatu perkara tetapi yang perlu diperhatikan adalah alasan apa yang menyebabkan keterangan ahli tersebut diabaikan, karena keterangan ahli sangat membantu untuk memperjelas suatu perkara pidana.

²⁰ Ibid, h. 55

3. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat ini didalam KUHAP diatur pada pasal 187, menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kegiatan atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya ada yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan,
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keadaan yang diminta secara resmi dari pengadilan,
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Keempat kelompok di atas yang merupakan alat bukti dalam persidangan sedangkan pengertian surat sendiri tidak diatur dalam KUHAP. Pengertian surat bisa dikatakan diterjemahkan dalam KUHAP adalah sebagaimana pada pasal 187 KUHAP dan kaitannya keterangan ahli sebagai alat bukti yaitu pada pasal 187 dimana keterangan ahli sendiri juga merupakan suatu alat bukti surat dalam kaitannya dengan hal ini bahwa tentunya keterangan tersebut adalah dibuat karena permintaan dari yang berwenang dan ia memberikan suatu keterangan berdasarkan keahliannya dalam bentuk tulisan, hal ini yang membedakan dengan keterangan ahli saat di muka persidangan.

Maka dapat dikatakan bahwa bukti surat yang di atas yaitu pasal 187 KUHAP merupakan alat bukti otentik yang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sah di muka persidangan.

4. Bukti Petunjuk

Bukti petunjuk ini diatur pada pasal 188 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya .

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi
2. surat
3. keterangan terdakwa.

(3)

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam suatu keadaan tertentu di lakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Keterangan petunjuk merupakan hanya kesimpulan dari hakim untuk berusaha mempertemukan dari alat-alat bukti yang ada ialah terbatas hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Persesuaian antara perbuatan, keadaan dan atau kejadian adalah merupakan hal yang penting sehingga disini hakim dituntut untuk mencari hubungan antara kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang bukti atau pembuktiannya sesuatu yang telah didakwakan.

Kepercayaan diberikan pada hakim apakah suatu perbuatan kegiatan atau keadaan merupakan petunjuk atau tidak dan perlu diingat yaitu bahwa bukti petunjuk ini maka diperlukan alat bukti yang lebih dari satu yaitu harus minimal 3 alat bukti, sehingga petunjuk memenuhi kategori sebagai alat bukti.

Tetapi khusus alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk pada tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur pada pasal 26 A Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dapat pula diambil dari alat bukti lain yang berupa data informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu dan juga dokumen, yakni rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5. Keterangan Terdakwa

Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP), sedangkan yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (pasal 1 butir 14 KUHAP)

Pengertian keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (pasal 189 ayat 1 KUHAP) Pengertian keterangan terdakwa ini lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa. Dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju dari pada pengakuan terdakwa.

Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa.

BAB III

KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK

1. Sejarah Akuntan Publik

Literatur yang menyelediki riwayat pekerjaan audit yang mula-mula dalam perdapan manusia telah dikenal ke abad ke-13. Pada waktu itu di Inggris raya, orang telah mengenal apa yang disebut sebagai "manorial audit" yang secara sederhana dapat diartikan sebagai audit rumah tangga para borjuis, yaitu audit yang dilakukan terhadap catatan-catatan dan laporan akuntansi serta pelaksanaan tugas-tugas para pelayan. Penugasan audit diberikan oleh para bangsawan (the noblemen), dan juga diperkuat oleh Undang-Undang Yang dikeluarkan oleh raja Edward I tahun 1825. Undang-Undang tersebut bahkan mengharuskan seluruh pelayan (servan), sheriff, para petinggi rumah-rumah bangsawan, pengurus harta kepailitan yang harus membuat laporan akan diperiksa oleh auditor independen, dan dalam hal laporan tidak "layak" berdasarkan kesaksian auditor, maka para pihak tersebut dapat dihukum penjara. Pada masa-masa awal sekalipun, para pejabat kerajaan seperti petugas pajak (tax collector) juga telah diharuskan untuk di audit.

Pekerjaan audit pada waktu itu, pada dasarnya berupa perbandingan antara fakta-fakta yang dilaporkan dengan kenyataan yang ada dalam bentuk harta benda yang dimiliki, dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya. Belum dikenal tehnik "sampling" sehingga seluruh bukti-bukti dan catatan-catatan diteliti satu persatu. Perkembangan kemudian pekerjaan meluas kepada para truser

(orang-orang yang dipercaya untuk mengurus harta benda atau bentuk usaha dari seseorang yang lain) dan juga para pihak yang sedang dalam proses kepailitan. Kalau dalam hal audit trustee, persoalan utama yang timbul adalah masalah pemisahan income dan capital sedangkan di dalam hal audit bankrup biasanya timbul masalah dimana masyarakat melihat orang bankrup sebagai kriminal. Masyarakat pada waktu itu mengasosiasikan orang yang bankrup sebagai orang-orang yang sangat suka resiko atau telah melakukan tindakan tidak terpuji. Tidak ada istilah business failure sebagai penyebab kebangkrutan. Baik dalam hal ini audit trustee maupun dalam hal audit bankrup, pengadilan sangat berkepentingan. Pengadilan selalu mengikuti laporan-laporan para trustees dan bankrup yang telah diaudit untuk keperluan pemutusan perkara-perkara yang sedang dan atau akan diselesaikan.

Audit berkembang dengan scope dan jenis yang lebih luas, yang dikenal sebagai creditorship audit. Pada jenis ini, penugasan datang dari pihak pemberi utang untuk mereview laporan pertanggung-jawaban pihak yang menerima pinjaman. Kemudian corporate audit seperti yang kita kenal sekarang ini mulai dilakukan. Sejarah modern dari profesi auditor dan atau akuntan selalu diasosiasikan dengan zaman 'malaise' 1920/1930. Pembentukan SEC dan institusi akuntansi yang lainnya dengan Acts of 1933 dan 194, telah dianggap sebagai permulaan reformasi yang sangat mendasar bagi profesi akuntansi di Amerika Serikat "full disclosures" telah menjadi acuan seluruh kegiatan per-akuntansian baik dalam proses pembentukan standar maupun etika profesi. Salah satu hal yang menarik untuk disimak dari sejarah perkembangan auditing itu

ditekankan pada kas dan alat likuid untuk menilai kemampuan perusahaan membayar kembali utangnya.

Sampai tahun 1920, masyarakat USA tidak banyak melakukan investasi pada perusahaan swasta. Tetapi setelah Pemerintah USA membayar kembali kepada masyarakat atas utang obligasi yang dahulu digunakan untuk membangun patung liberty, maka masyarakat mendadak memiliki uang banyak. Sementara itu perusahaan swasta sedang berkembang. Keadaan ini mendorong masyarakat menginvestasikan dananya pada perusahaan. Pada waktu itu konsep kapitalisme muncul di masyarakat. Kesemuanya ini mengakibatkan jumlah pemegang saham individual meningkat tajam.

Adanya perkembangan baru tentang investasi tersebut diatas dengan tidak diikuti perkembangan praktek akuntansi yang masih menekankan pada kebutuhan bagi Bankers atau Kreditur, maka berarti kebutuhan investor terhadap informasi dari laporan keuangan perusahaan tidak atau kurang tersedia.

II. Perkembangan Periode 1930-1946

Stock market Crash 1929, mempunyai dampak atas terjadinya perubahan yang penting pada sejarah praktek akuntansi di USA periode 1930-1946. Dalam tahun 1930 timbul persetujuan kerjasama antara AICPA dan NYSE (new York Stock Exchange) dan usaha pertamanya ialah untuk mengembangkan standard akuntansi. Kerja sama keduanya membawa kearah penyiapan dokumen yang sangat penting dalam pengembangan penyusunan aturan akuntansi untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh semua perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek.

NYSE memperhatikan adanya kenyataan bahwa terdapat variasi yang sangat besar tentang praktek akuntansi yang tidak diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam aturan bursa. Dalam rangka mengatasi masalah ini semula AICPA melakukan pendekatan ganda yaitu pendidikan kepada para pemakai laporan keuangan untuk memahami keterbatasan-keterbatasan laporan keuangan dan memperbaiki laporan keuangan sehingga lebih informatif bagi para pemakai. Tetapi akhirnya AICPA mengusulkan penyelesaian secara umum kepada NYSE yaitu penyelesaian bebas memilih metode akuntansi dalam batas-batas yang luas, tetapi metode tersebut diterapkan secara konsisten dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Pada tahun 1932, AICPA menyiapkan draf formal "five broad accounting principles". Dokumen ini menyatakan usaha formal pertama untuk mengembangkan Generally Accepted Accounting Principles dan direkomendasikan kepada NYSE tahun 1933. lima prinsip tersebut dimasukkan ke dalam bab. 1 ARB 43.

Usulan penyelesaian tersebut adalah konsep dasar yang mengizinkan setiap perusahaan memilih metode yang tepat untuk laporan keuangannya sendiri dalam rangka dasar accepted accounting principles, ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar pada pembuatan kebijakan akuntansi di USA selama 50 tahun berikutnya.

a. Pembentukan Securitas and Exchange Commision (SEC)

Pada tahun 1943, SEC dibentuk oleh Konggres untuk mengatur pelaksanaan UU surat berharga tahun 1933 dan UU surat berharga dan bursa

tahun 1943. Kedua UU tersebut merupakan peraturan perundang-undangan nasional pertama di USA. UU tahun 1933 mengatur penerbitan surat berharga dalam bursa antara negara bagian, sedangkan UU tahun 1934 terutama memperhatikan perdagangan surat berharga. Kedua UU tersebut memberikan kewenangan pada SEC mengatur bentuk dan isi informasi keuangan yang diarsipkan dalam SEC.

Pada mulanya SEC memperkenankan profesi akuntan menetapkan prinsip akuntansi tanpa campur tangan SEC. Tetapi dalam tahun 1937, SEC menunjukkan ketidaksabaran terhadap profesi akuntan. Dalam bulan Desember 1937 SEC menegur American Accounting Association :

Bahwa salah satu kesulitan dalam pengembangan standard akuntansi ialah tidak ada badan yang memiliki wewenang untuk menentukan dan memelihara standart akuntansi. Badan ini dinyatakan ada pada SEC.

Pada tahun 1938 SEC mengeluarkan pesan yang membuat kedudukan profesi akuntan menjadi jelas yaitu dengan mengeluarkan ASR (Accounting Series Release no 4, dimana pesan SEC tersebut mengandung makna bahwa bila profesi akuntan tidak membentuk suatu badan yang berwenang untuk mengembangkan standard akuntansi, maka SEC akan menentukan praktek akuntansi yang dapat diterima dan mewajibkan metode yang digunakan dalam laporan keuangan yang diarsipkan oleh SEC.

b. Committee On Accounting Prosedure CAP, 1936-1946

Pada tahun 1933, AICPA membentuk komite khusus untuk mengembangkan prinsip akuntansi. Tetapi komite ini berbuat sangat sedikit dan dalam tahun 1936 komite tersebut dibubarkan dan dibentuk Committee On

Accounting Prosedure (CAP), yang juga relatif tidak aktif sampai tahun 1938. Tetapi dalam tahun 1938 terutama didorong oleh kebijakan SEC yang baru yang dinyatakan dalam ASR 4, CAP diperluas dari 7 menjadi 21 anggota dan menjadi sangat aktif.

Semula CAP ingin mengembangkan prinsip akuntansi yang kprehensif yang akan digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan masalah-masalah praktek-praktek yang khusus. Tetapi, keinginan tersebut bila dilaksanakan akan memerlukan waktu yang lama, sekurang-kurangnya 5 tahun sementara itu SEC tentu tidak akan sabar menunggu hasilnya. Akhirnya CAP memutuskan untuk mengadopsi suatu kebijakan untuk memecahkan masalah-masalah khusus dan bila perlu merekomendasikan metode akuntansi yang mungkin lebih disukai.

Dalam rangka menanggapi ASR 4, selama tahun 1938 dan 1939 CAP sering berkonsultasi dengan SEC dalam rangka menyusun prinsip akuntansi. Selama waktu tersebut CAP mengeluarkan 12 ARBs yang dapat diterima SEC.

Semula SEC merasa puas dengan hasil pekerjaan CAP tersebut. Hal ini dilaporkan ke Konggres dan laporan tersebut juga dinyatakan bahwa bila ternyata di kemudian hari CAP tidak mempunyai niat lagi atau tidak ampu mengerjakan pekerjaan tersebut secara cermat, maka SEC tidak segan-segan mengambil langkah sesuai dengan kekuasaan statutar yang dimilikinya.

Selama periode 1930-1946, tidak dihasilkan suatu prinsip akuntansi yang kprehensif. Tetapi dapat dihasilkan dua kontribusi yang sangat penting, yaitu praktek-praktek akuntansi terutama yang tidak seragam, diperbaiki secara signifikan, sektor swasta menjadi sumber pembuatan kebijakan akuntansi di

USA.pada waktu Perang Dunia kedua mulai, pengembagn aturan akuntansi melamban secara signifikan. Selama tahun-tahun perang, CAP bersangkutan secara eksklusif dengan masalah akuntansi yang menyangkut transaksi perang. Dari 13 ARBs yang diterbitkan antar Januari 1942 dan September 1946, tujuh diantaranya menyangkut masalah yang berhubungan dengan perang dan tiga menyangkut terminologi.

III. Periode Setelah Perang, 1946-1959

a. Perkembangan Pasar Modal dan Peran Laporan Keuangan

Pada periode setelah perang, telah terjadi economic boom yang lebih besar dari pada dalam tahun 1920-an.industri memerlukan modal besar untuk ekspansi. Ekspansi sendiri akan menciptakan lapangan pekerjaan dan lebih banyak uang dalam perekonomian. Industri mulai menyerap uang yang tersedia di masyarakat, pasar modal terdorong berkembang. Dalam tahun 1940 terdapat sekitar 4 juta pemegang saham di USA. Tahun 1952 jumlah pemegang saham berkembang mencapai 17 juta. Jadi sebagian besar anggota masyarakat USA mempunyai kepentingan keuangan langsung dalam perseroan dan sudah teptu mereka memerlukan informasi keuangan untuk mengambil keputusan.

Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi penting untuk keputusan keuangan. Sehingga laporan keuangan dan aturan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan mendapat perhatian yang luas. Untuk pertama kalinya dalam bidang pers bahwa pembuatan kebijakan akuntansi menjadi suatu topik yang penting dalam pers keuangan. Masalah utamanya ialah keseragaman dan dapat dibandingkannya laba yang dilaporkan antar perusahaan

yang berbeda, agar dapat menilai serta membandingkan suatu perusahaan terhadap perusahaan yang lain. Pers keuangan dan SEC memberi tekanan berat yang makin meningkat atas beban profesi akuntan untuk mengeliminir metode secara signifikan mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan.

b. Konflik Anatar CAP dengan SEC

CAP sibuk selama periode setelah perang. Dan dari tahun 1946 sampai 1953 CAP telah menerbitkan 18 ARBs. Sementara CAP telah berhasil mengeliminir praktek akuntansi yang meragukan, tetapi CAP gagal membuat rekomendasi yang positif untuk prinsip akuntansi yang "baik". Banyak praktek alternatif terus tumbuh dengan subur, sebab tidak ada teori akuntansi yang mendasarinya. situasi ini mendatangkan konflik antara CAP dengan SEC.

Konflik yang paling dipublikasikan menyangkut "the all-inclusive income statement" versus "Current Operating Performance". CAP menganggap bahwa penggunaan current operating performance akan meningkatkan daya banding laporan laba antar perusahaan dan antar tahun dari perusahaan yang sama. CAP merekomendasikan konsep ini dengan ARB 32. Sedangkan pihak SEC memihak pada konsep the All-Inclusive Income Statement dan memberi kewenangan pada stafnya untuk mengecualikan laporan yang menerapkan konsep current operating performance. Tetapi akhirnya terjadi kompromi antara CAP dan SEC, mengenai kewenangan dari ARB 32. Disini terlihat bahwa CAP memelihara peranannya yang menonjol dalam pembuatan kebijakan menentukan aturan-aturan yang tidak komprehensif melainkan sepotong-potong, tetapi tanpa mengembangkan prinsip

akuntansi keuangan yang fundamental, yang tidak didasarkan pada suatu teori yang komprehensif.

c. Suatu Pendekatan baru

Pada tahun 1957, AICPA mengadakan reorganisasi untuk mempercepat pengembangan prinsip akuntansi dan menekankan kebutuhan research sebagai bagian dari proses ini. Pendekatan baru ini dimaksudkan sebagai suatu pendekatan yang konseptual untuk mengganti metode yang tidak komprehensif yang telah diikuti selama dua puluh tahun oleh CAP kemudian AICPA membentuk komite khusus untuk program penelitian yang dapat menyelesaikan laporannya dalam waktu kurang dari satu tahun. Laporan ini menjadi "articles of incorporation" untuk Accounting Principles Board (APB) dan Accounting Research Division. Laporan ini menekankan pentingnya research dalam penyusunan standard akuntansi.

IV. Periode Modern, 1959 Sampai Sekarang

a. Pembentukan APB dan ARD

Pada periode ini AICPA membentuk dua badan yaitu Accounting Principles Board (APB) dan Accounting Research Division (ARD). Dalam piagam yang bersangkutan pembentukan kedua badan tersebut dinyatakan kehendak perlunya suatu pendekatan yang bercabang dua untuk mengembangkan prinsip akuntansi. Divisi penelitian akuntansi merupakan badan yang semi otonom. Dan divisi tersebut mempunyai direktur sendiri, yang mempunyai wewenang untuk mempublikasikan temuan-temuan staf penelitiannya dan dipresentasikan secara eksklusif untuk pengembangan prinsip akuntansi tanpa bertanggung jawab kepada

komite teknis dari AICPA. Dalam menentukan proyek penelitian harus berunding dengan ketua APB ditinjau dari segi bentuknya APB sangat mirip dengan CAP. APB mempunyai anggota 18 sampai 21 orang semuanya dari anggota AICPA. Mereka mewakili kantor akuntan besar dan kecil, akademisi dan industri swasta. APB Opinion merupakan standard akuntansi yang disusun oleh APB dan diterima serta mandatory diharapkan penyusunan APB opinion akan didasarkan pada studi dari divisi penelitian. Untuk dapat mengesahkan standard akuntansi menjadi APB Opinion diperlukan persetujuan minimal dari dua pertiga anggota dan bila ada anggota yang tidak setuju harus dipublikasikan.

b. Tahun-tahun awal Keberadaan APB

Uraian diatas menggambarkan bahwa sebenarnya kebutuhan suatu kerangka teoritis dalam akuntansi keuangan telah lama dirasakan. CAP tidak memperhatikan tugas untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi nanti akan tampak bahwa APB dan FASB telah berusaha mengembangkan pondasi-pondasi teoritis sebagai suatu pedoman untuk merumuskan aturan-aturan akuntansi.

Tahun-tahun awal permulaan dari APB diwarnai kegagalan dan keraguan. Hasil studi penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki dalam piagam asli dari pembentukan badan ini yaitu ASR 2 dan ASR 3 tidak diterima profesi akuntan.

c. Tantangan Yang Dihadapi APB

Selama tahun 1965 sampai 1967 APB mendapat kritikan terus menerus dalam pers. Tampaknya telah tiba periode profil yang tinggi atas profesi akuntan. Diversitas akuntansi terus mendapat sorotan pers.

Adanya tantangan tersebut APB mengumpulkan daftar penyelesaian pekerjaan yang menunjukkan prestasinya yang menonjol. APB menerbitkan 7 APB Opinion termasuk sekurang-kurangnya tiga yang berharga yang didasarkan dari ARS yang bersangkutan, antara lain Pension Plans accounting, Extra Ordinary Item dan earning persatuan dan kesatuan Share, Income Tax Allocation. jadi pada akhir 1967 APB dapat mendemonstrasikan fungsi secara berarti.

V. The Trueblood Report

AICPA membentuk Trueblood Committee dalam bulan April 1971, pada saat APB mendapat kritikan keras yang berat tetapi mengalami kemajuan dalam perumusan dalam teori akuntansi sedang berlangsung. Komite ditugasi dengan menggunakan APB st.4 sebagai wahana untuk memperbaiki tujuan laporan keuangan.

Komite berhasil merumuskan 12 tujuan akuntansi keuangan yaitu yang kaitannya dengan pengguna dan mereka yang membutuhkan yaitu bahwa suatu laporan keuangan ialah untuk melayani para pemakai terutama mereka yang mempunyai kewenangan kemampuan serta sumber daya terbatas untuk memperoleh informasi dan oleh karena itu mereka percaya pada laporan keuangan sebagai sumber informasi utama tentang aktivitas ekonomi perusahaan dan bagi organisasi pemerintah ialah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menilai efektifitas pengelolaan sumber daya alam mencapai tujuan organisasi.

Disini dapat diketahui pemanfaatan dari sumber daya yang dikelola suatu instansi pemerintah dan juga tercapai tidaknya suatu tujuan organisasi pemerintah.

VI. FASB dan SFAC

Bersamaan dengan dibentuknya Trublood Commite, dibentuk pula the wheat Committee. Komite ini menyelesaikan laporannya dalam bulan maret 1972, yang menghendaki agar ada perubahan dalam menyusun standard akuntansi keuangan. Yang salah satu sarannya adalah pembentukan Financial Accounting Standard Board. Untuk menyusun standard pelaporan keuangan. FASB ini menjadi kenyataan pada tanggal 1 juli 1973.

Pada tahun-tahun awal berdirinya FASB banyak mendapat kritikan tepaikemudian FASB produktif dengan menerbitkan 100 SFAS (Statement of Financial Accounting standard) dimana SFAS ini banyak memberikan pendukung teorits untuk menilai Standard dan pratek-praktek akuntansi.²²

Perkembangan profesi akuntan diatas adalah untuk memenuhi kebutuhan akan suatu standard akuntansi yang nantinya dengan standard tersebut dapat menentukan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan itu sendiri, sehingga dengan kebutuhan suatu laporan keuangan yang memiliki standard yang jelas dan mampu menampung berbagai kebutuhan akan laporan keuangan yang ada dimasyarakat sehingga mampu memberikan suatu gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan maupun perseorangan.

²² Parwoto Wigjohatojo, Perkembangan Praktek dan Kelernbagaan Akuntansi Keuangan dan Timbulnya Kebutuhan Teori Akuntansi di Amerika, Makalah Penugasan oleh Dr, Bambang Sudiby, MBA, AKT, h 1- 49

Hal ini kaitannya dengan kebutuhan masyarakat sekarang yang kompleks jasa akuntansi sekarang ini tidak hanya untuk memberikan laporan keuangan suatu perusahaan secara berkala kepada pemegang saham maupun pihak ketiga tetapi kebutuhan sekarang ini adalah penarikan profesi akuntan pada suatu proses peradilan yang mulai marak atau mencuat terhadap pemeriksaan harta kekayaan Jaksa Agung Andi M Ghlaib pada tahun 1999 yaitu dugaan telah menerima suap.

Di Indonesia sendiri yang memiliki suatu standard yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pemeriksaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya IAI sendiri telah berkembang untuk memenuhi tuntutan yang ada dimasyarakat yaitu dengan perkembangan standard akuntansi dari tahun ketahun.

2. Landasan Hukum Profesi Akuntan Publik

Pemakaian gelar profesi akuntan ini sudah ada sejak disahkannya, yaitu pada tahun 1954 dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan (account), dengan kebutuhan akan diperlukannya mengatur urusan akuntansi dan juga perlunya melindungi gelar akuntansi.

Gelar akuntan ini hanya diberikan pada mereka yang mempunyai ijazah akuntan (pasal 1 UU nomor 34 tahun 1954). Ijazah ini dapat diberikan oleh suatu universitas negeri atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang-undang atau diakui pemerintah.

Ijazah yang dikeluarkan oleh suatu badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menentukan apakah suatu ijazah tersebut dapat digunakan

untuk pekerjaan akuntan atau tidak maka diangkat panitia ahli oleh Menteri pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. (pasal 3 UU no 34 tahun 1954)

Kemudian pemakaian gelar akuntan dengan memakai nama kantor akuntan, biro akuntan atau nama lain yang memuat perkataan akuntan atau akuntansi dizinkan jika pimpinan dari kantor tersebut dipegang oleh seseorang atau beberapa orang akuntan.

Profesi akuntan ini secara yuridis memang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Dalam keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia, pasal 1 nomor 3331/KMK. 017/1999 tentang penyelenggaraan pendaftaran akuntan pada register negara, ada kewajiban bagi akuntan yang ingin menjalankan pekerjaannya untuk mendaftarkan pada register negara.

Keberadaan dari profesi akuntan benar-benar tercatat dan memiliki tanda bukti pendaftaran yaitu berupa piagam register.

Hal ini membawa dampak pada kepercayaan masyarakat yaitu dengan suatu pencatatan akuntan sehingga dapat mendeteksi adanya pemalsuan profesi akuntan dan juga dengan hal ini maka akuntan nantinya benar-benar mampu mendapat kepercayaan dari masyarakat tentang keberadaan profesinya tersebut.

Berbagai undang-undang menarik profesi akuntan sebagai sesuatu profesi yang sangat dibutuhkan dengan berbagai kebutuhan yang ada, diantaranya yaitu undang-undang Pasar Modal yang menempatkan profesi akuntan sebagai profesi penunjang pada perdagangan dilantai bursa yaitu pada saat perusahaan yang go publik maka profesi akuntan disini sangat penting yaitu kaintannya dengan

keberadaan kekayaan suatu perusahaan yang akan go publik tersebut.(pasal 64 ayat 1 huruf a UU no 8 tahun 1995)

Dalam dunia politik profesi akuntan memiliki peranan yang juga cukup besar yaitu dengan dikeluarkannya Pedoman Akuntansi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik oleh Mahkamah Agung, pedoman ini adalah untuk memenuhi undang-undang no 2 tahun 1999 tentang Partai politik.

Profesi akuntan berdasarkan BAB II ayat 2, laporan-laporan yang harus melalui proses akuntansi yaitu :

- a. Buku Induk Organisasi
- b. Buku Kas Umum
- c. Buku Pembantu
 1. Kas Harian
 2. Bank
 3. Sumbangan Perorangan/badan lainnya/negara
 4. Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
 5. Aktiva tetap berupa Inventaris, kendaraan bermotor, bangunan dan tanah
- d. Buku Tambahan :
 1. Daftar Anggota
 2. Iuran Anggota
 3. Sumbangan perorangan/badan linnya
 4. Sumbangan Negara.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 056/U/1999 tanggal 30 Maret tentang Penyelenggaraan Profesi Akuntansi disini mengindikasikan bahwa profesi akuntan sangat dibutuhkan oleh publik.

Di intern profesi akuntan sendiri memiliki aturan main yang tercantum didalam kode etiknya. Didalam kode etik IAI yang berlaku bagi seluruh anggota, telah dijelaskan secara eksplisit bahwa akuntan bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini dilihat pada prinsip pertama, kedua, dan ketiga. Masyarakat didefinisikan sebagai semua pihak terkait sebagai share-holders, investors, creditors, suppliers, labours dan sebagainya sehingga masyarakat secara luas juga merupakan konstituen dari seorang akuntan.

Khusus mengenai prinsip keenam : menyangkut kerahasiaan, akuntan harus mengungkapkan hasil auditnya kepada umum apabila :

1. untuk memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standard profesional baik teknis maupun etika
2. untuk menaati penelahaan mutu
3. berkaitan dengan proses hukum.
4. Sehingga dari uraian diatas maka eksistensi profesi akuntansi benar-benar diakui oleh masyarakat dan secara hukum juga memiliki kedudukan yang kuat.

3. Peran Akuntan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Menyimak perkembangan akhir-akhir ini dengan penarikan profesi akuntan ke bidang litigasi dimana kalangan praktisi hukum saat ini banyak

mencari akuntan yang memiliki kemampuan dibidang analisa keuangan dan bisnis. Hal ini berkaitan dengan semakin seringnya kasus-kasus hukum yang melibatkan praktisi bisnis.²³

Masalah korupsi bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Secara yuridis, istilah korupsi sudah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer-angkatan Darat dan Laut RI Nomor :PRT/PM/06/1957. Peraturan ini Penguasa militer ini dibuat karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana dianggap tidak mampu lagi menaggulangi meluasnya korupsi. Pada waktu korupsi telah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat serta menghambat pelaksanaan rakyat erta menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian dan mengabaikan moral.

Untuk mengungkap korupsi maka harus diketahui sebab-sebab terjadinya suatu korupsi, yaitu :

a. Aspek individu perilaku korupsi

Apabila dilihat dari segi perilaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain, : sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat untuk menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras, ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

²³ Media Akuntansi, No. 27/Th.V/Juni 1998, h.26

b. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk sistem pengorganisasian yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi maka korupsi tidak dapat terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini adalah : kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi didalam organisasi tersebut.

c. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada.

Pada umumnya masyarakat beranggapan, apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahnya. Masyarakat kurang menyadari bahwa hampir setiap perbuatan korupsi yang terlihat dan yang mendapat keuntungan adalah anggota masyarakat tertentu, bukan hanya aparat pemerintah saja. Pandangan seperti ini yang paling "diserang" oleh masyarakat dalam masalah korupsi adalah aparat pemerintah sedangkan pihak swasta yang terkait korupsi tidak disentuh walaupun diketahui bahwa jarang ada perbuatan korupsi yang tidak melibatkan swasta.

Untuk penerimaan negara, misalnya penerimaan pajak penghasilan yang jumlah seharusnya besar ternyata menjadi kecil karena sebagian masuk ke kantong oknum aparat pemerintah, tentunya dengan kesepakatan si wajib pajak yang

bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa dalam korupsi jenis ini, dipastikan ada anggota masyarakat yang terlibat.

Uang pembayaran belanja negara dapat di potong oleh oknum pemerintah sebelum di terima oleh pihak yang berhak tetapi biasanya atas kesepakatan dengan pihak tersebut. Dapat pula uang pembayaran belanja negara tersebut dibayarkan seluruhnya kepada pihak yang berhak, kemudian oleh pihak tersebut sebagian dibagikan kembali kepada oknum aparat pemerintah sebagai "kick-back money" berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dalam korupsi jenis ini dipastikan ada anggota masyarakat yang terlibat.

d. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Tindakan korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup : adanya peraturan perundang-undangan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat presiden, kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, peraturan kurang disosialisasikan, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan melakukan strategi dibidang auditing dilingkungan lembaga pemerintahan. Dalam mengungkap kasus-kasus tersebut maka auditor dituntut untuk tidakhanya paham prosedur akuntansi, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung, misalnya perdagangan, perpajakan, perdagangan, saham,

uang, asuransi serta perkembangan bidang bisnis yang aktual. Bidang ilmu auditing yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi adalah auditing forensik. Bidang ini merupakan ilmu baru sehingga belum banyak diterapkan di Indonesia.

Tujuan auditing forensik sangat khusus, sehingga baik penyusunan program maupun pelaksanaan audit sangat berbeda dengan audit biasa. Program audit forensik ini harus diarahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten sehingga kasus kriminal yang sedang ditangani dapat terungkap. Untuk itu dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan auditor-auditor yang mempunyai karakteristik khusus. Seorang auditor forensik dituntut mampu melihat keluar dan menelusuri hingga dibalik angka-angka yang tampak, serta dapat mengkaitkan dengan situasi bisnis yang sedang berkembang agar bisa mengungkapkan informasi yang akurat, obyektif, serta dapat menemukan adanya penyimpangan.

Seorang auditor forensik harus mengetahui dengan kedalaman tertentu, apakah kecurangan terjadi dari perspektif berikut : manusia dan individu, organisasi, budaya dan motivasi, ekonomis, sosial, peraturan, hukum, dan bukti. pengawasan akuntansi dan audit. Dalam beberapa hal, keahlian penyidik kejahatan serupa dengan seorang auditor. Seorang auditor dan detektif keduanya mencari mencari kebenaran. Auditor dalam kaitannya dengan akuntansi transaksi bisnis sedangkan detektif dalam kaitannya dengan perbuatan warga negara yang melawan hukum.

Keberadaan seorang akuntan dalam akuntansi forensik menjadi penting dan menarik artinya akuntan mempunyai banyak dimensi profesi dalam melakukan kegiatannya. Pekerjaan akuntan forensik meliputi kelompok-kelompok fraud auditor, expert witness dan konsultan litigasi.

Fraud auditor berperan untuk mencegah dan mengoreksi kecurangan-kecurangan dalam dunia bisnis pada umumnya seperti perbankan, penggunaan kartu kredit, pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya. Keahlian seorang fraud auditor dikembangkan untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan karena adanya praktek window dressing atau manipulasi data yang mana hal ini akan menyesatkan para investor.

Expert Witness atau saksi ahli yang dimaksud adalah seorang yang ahli dalam bidangnya yaitu sebagai saksi ahli. Dalam hal ini akuntan forensik bertindak sebagai expert witness, pekerjaannya adalah mengumpulkan informasi, melakukan analisa dan memberikan kesaksian di pengadilan jika diminta. Akuntan forensik sebagai saksi ahli dapat dikontrak oleh pengacara atau penggugat. Audit forensik harus bersifat jujur, terbuka dan obyektif.


Sebagai seorang konsultan maka seorang akuntan memiliki peran terbatas pada pemberian nasehat kepada pengacara. Kertas kerja akuntan forensik terbuka untuk umum. Akuntan forensik dapat menggunakan teori dan dasar analisa yang kadang bisa berbeda dengan pendapat dari penagacaranya.

Pelaksanaan audit forensik selama ini di Indonesia baru dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terutama oleh deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus.

Pemeriksaan Khusus disini hanya terbatas pada pemeriksaan kasus-kasus kriminal ekonomi dan gugatan perdata yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah.

Didalam pemeriksaanya dari segi teknis, pemeriksaan tidak diperbolehkan menggunakan metode sampling dalam menghitung besarnya kerugian keuangan dan perekonomian negara. Yang kedua adanya kerja sama antara BPKP dengan aparat penegak hukum dalam hal ini terutama Jaksa Agung muda bidang Tindak Pidana Khusus, dimana pihak kejaksaan dan auditor BPKP memberikan pendapatnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Proses Pemeriksaan Khusus (sumber: Rahman ; 1999)



Sebenarnya keberhasilan pelaksanaan audit forensik terletak pada pelaksanaannya, yaitu auditornya sendiri. Pengetahuan yang komprehensif terhadap suatu masalah akan mempertajam intuisi hal ini merupakan yang sangat dibutuhkan dalam suatu audit.

Apabila ilmu auditing forensik ini sudah dikenal ini sudah dikenal dan diaplikasikan secara luas oleh para akuntan, baik akuntan pemerintah maupun akuntan publik, akan banyak membantu pada pemberantasan korupsi.²⁴

Strategi audit forensik tersebut nantinya sangat membantu dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dimana dunia peradilan akan banyak dibantu dengan pelibatan profesi akuntan tersebut pada kasus-kasus yang ada kaitannya dengan Korupsi kolusi dan nepotisme.

4. Landasan Hukum Hasil Audit Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi

Hasil audit akuntan publik sebagai alat bukti muncul pertama kalinya yaitu ketika terjadinya kasus KKN yang melibatkan Jaksa Agung Andi M Ghalib, dimana timbul berbagai pendapat di masyarakat, baik dari kalangan praktisi hukum maupun dari para akuntan publik sendiri. Pada saat itu Menko wasbang/PAN menugaskan KAP Prasetio Utomo untuk melakukan audit terhadap rekening Jaksa Agung non aktif sementara yang terdapat di bank Lippo cabang Melawai. Ini merupakan penggunaan jasa akuntan publik pertama kalinya oleh pemerintah untuk membuktikan ada tidaknya suap melalui audit.²⁵

Kemudian timbul berbagai pendapat, diantaranya adalah pendapat Humphrey R Djemat, SH, LLM dimana dikemukakan bahwa audit atau laporan keuangan sudah dapat dijadikan alat bukti hukum dan laporan keuangan atau hasil audit tersebut dapat disamakan dengan bukti surat sebagaimana diatur pada

²⁴ Johan Arifin, Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Melalui Strategi dibidang Auditing, Media Akuntansi no. 13/th. VII/sepember, 2000, h II-VIII

²⁵ Media Akuntansi no 3/Th. 1/September, 1999, h.6

pasal 184 ayat 1 jo pasal 187 KUHAP apalagi keberadaan profesi akuntan diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU no 34 tahun 1954, SK Mendikbud no 56 tahun 1999 sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa menjadikan LK atau audit sebagai alat bukti hukum.²⁶

Pendapat tersebut juga didukung oleh pengamat perbankan Prajoto, menyatakan bahwa audit akuntan publik kekuatan hukumnya sama dengan sebuah akte notaris apalagi akuntan publik di Indonesia diatur dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU no 34 tahun 1954, SK Menkeu no 056 tahun 1999 UU Pasar Modal, UU PT, UU Perbankan, PP no 24 dan PP no 64 tentang Parpol.²⁷

Sementara itu menurut Pendapat dari Dr Todung Mulya Lubis bahwa LK/audit akuntan publik bisa jadi barang bukti surat dan juga keterangan ahli dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.²⁸

Disisi lain bahwa di Amerika Serikat sendiri masalah bisa tidaknya satu laporan keuangan dijadikan alat bukti di pengadilan masih jadi perdebatan.

Melihat pada berbagai pendapat praktisi hukum di atas maka dapat diambil bahwa hasil audit akuntan publik dapat dijadikan alat bukti yaitu sebagai alat bukti surat dan sebagai alat bukti keterangan ahli.

Untuk membawa hasil audit akuntan publik sebagai alat bukti maka harus diketahui sistem pembuktian yang digunakan oleh Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dimana diatur didalam pasal 37 terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana

²⁶ Media Akuntansi no 3/Th. 1/September, 1999, h.8

²⁷ Media Akuntansi no 3/Th 1 /September, 1999, h 10

²⁸ Media Akuntansi no 3/Th 1/September, 1999, h.11

korupsi didalam penjelasannya dinyatakan bahwa ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan jaksa yang wajib membuktikan tindak pidana tersebut. Tetapi pihak jaksa masih memiliki hak untuk menuntutnya berdasarkan alat-alat bukti yang dimilikinya dan sistem ini disebut dengan pembuktian terbalik terbatas.

Pada sistem pembuktian yang dimiliki UU korupsi tersebut maka dalam hal ini alat bukti masih tetap menganut pada KUHAP, dimana dalam KUHAP dianut sistem negatif, sehingga Jaksa tetap membuktikan dakwaanya.

Maka dalam Tindak pidana korupsi ini menganut pembuktian ganda yaitu pembuktian terbalik terbatas dan negatif, sehingga ketentuan tentang alat bukti tetap menganut pada KUHAP.

Ketentuan tentang alat bukti ini diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu meliputi :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pada berbagai pendapat di atas yaitu menyimpulkan bahwa hasil akuntan publik sebagai alat bukti keterangan ahli dan surat.

Kalau kita telusuri hasil audit akuntan publik sebagai alat bukti surat, maka dapat dilihat pengertian surat, didalam KUHAP tidak mengatur pengertian tentang surat tetapi memasukkanya dalam pasal 187 KUHAP yaitu yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, didalam pasal 187 ayat 1 huruf c dinyatakan bahwa surat juga mencakup surat keterangan ahli yang memuat

pendapat atau suatu keadaan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi.

Pada rumusan pasal 187 KUHAP tersebut di atas maka laporan keuangan atau hasil audit akuntan publik, yang merupakan hasil analisa keuangan dari ahli yaitu profesi akuntan maka dapat dikategorikan pada sebagai seorang ahli sehingga apabila akuntan publik membuat suatu surat sebagaimana dimaksud pada pasal 187 ayat 1 huruf c KUHAP maka surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini terjadi yaitu sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 186 KUHAP, suatu keterangan akuntan publik atau audit akuntan publik dinyatakan sebagai alat bukti surat yaitu pada saat keterangan tersebut diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik, atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan, dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan sebagai akuntan publik.

Di sisi lain hasil audit akuntan publik juga dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Di dalam KUHAP diatur secara umum yang dimaksud dengan keterangan ahli yaitu pada pasal 1 butir 28 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi meliputi juga seorang yang ahli dan berpengalaman suatu bidang tanpa pendidikan khusus.²⁹

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Loc cit*.

Kalau kita melihat pada keterangan ahli kedokteran maka diatur secara khusus yaitu pada pasal 133 KUHAP yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pengadilan dalam penanganan suatu tindak pidana mengajukan pemeriksaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman.

Dalam hal ini lain dengan posisi dari ahli akuntansi dimana didalam KUHAP tidak mengatur secara khusus sebagaimana profesi kedokteran. Tetapi kalau kita melihat pada rumusan pasal 1 butir 28 KUHAP maka profesi akuntan dapat dikategorikan sebagai ahli sehingga dapat memberikan keterangannya sebagai alat bukti keterangan ahli.

Keterangan akuntan publik dianggap sebagai keterangan ahli bila di kemukakan disidang pengadilan dan mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangannya.(pasal 179 ayat 2 KUHAP)

Jadi hasil audit akuntan publik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli.

BAB IV
KASUS DAN PEMBAHASAN

BAB IV

KASUS DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Kasus ruislag atau tukar guling Bulog, dikenal dengan kasus Bulog ini dimulai dengan adanya perjanjian kesepekatan atau Memorandu Of Understanding (MOU) antara Bulog dengan PT. Sekar Artha Sentosa (SAS). Pihak Bulog diwakili oleh Kabulog Beddu Amang dan pihak PT Sekar Artha Sentosa (SAS) diwakili oleh Direktur Utama Hutomo Mandala Putra. Adapun isi dari Memoradum Of Understanding tersebut (MOU) antara Bulog dengan PT Sekar Artha Sentosa adalah sebagai berikut :

PT Sekar Artha Sentosa (SAS) menyediakan sebidang tanah seluas kurang lebih 125 Ha dikawasan dengan peruntukan pergudangan sesuai dengan lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik, pengurusan pembebasan sampai keluarnya sertifikat. Sedangkan pihak Bulog akan meruislag sebidang tanah, kantor, gudang, yang terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara seluas kurang lebih 50 Ha.

Tetapi rencana tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan karea erdasarkan surant Sekretaris negara Nomor B-230/M Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995 yang isinya menyatakan bahwa pada prinsipnya Presiden Rebulik Indonesia menyetujui recana tukar-menukar tanah Bulog seluas 502,315 m2 sertifikat no 5 beserta bangunan diatasnya di Kelapa Gading barat Jakarta Utara dan sebagai pelaksana ditunjuk PT Goro Batara sakti.

Kemudian ruislag dilanjutkan anantara Bulog dengan PT Goro Batara Sakti (GBS). Adapun aset yang akan diruislag anantara Bu'log dengan PT Goro Batara Sakti berdasarkan

Memorandum Of Understanding (MOU) pada tanggal 11 Agustus 1995 antara PT Goro Batara Sakti dengan Bulog, yaitu :

PT Goro Batara sakti akan menyediakan sebidang tanah yang terletak di kawasan Marunda Bekasi seluas kurang lebih 150 Ha sesuai dengan peruntukan pergudangan dilokasi yang diminta oleh Bulog, pengurusan pembebasan tanah sampai keluarnya sertifikat akan dilakukan oleh PT Goro Batara Sakti, sedangkan perkantoran pengganti Dolog Jaya disediakan tanah di jalan A yang seluas kurang lebih 3 Ha. Pihak bulog akan menyediakan aset berupa tanah dan gudang yang terletak di Jakarta Utara sebagai komplek pergudangan Bulog Jakarta Utara beserta turutannya terdiri dari tanah seluas kurang lebih 50 Ha, gedung Dolog jaya seluas 7.909 M² serta 76 unit gedung dan sertifikat hak milik no 5. pada kenyataannya PT Goro Batara Sakti tidak dapat menyediakan aset yang dijanjikan sehingga ruiag antara PT Goro Batara Sakti dengan Bulog tidak dapat dilaksanakan.

Tetapi PT goro Batara Sakti tetap menggunakan Aset Bulog dengan alasan perjanjian pinjam-meminjam. Adapun fasilitas Bulog yang digunakan oleh PT Goro Batara sakti yaitu :

1. Dua gudang Dolog Jaya
2. Gudang Sunter no III dan IV
3. gudang V sampai VIII, dipinjam mulai tanggal 18 Oktober 1995.
4. pada tanggal 15 Januari 1996 terjadi pengosongan Gudang milik Bulog atau Dolog Jaya untuk dibongkar oleh PT GBS untuk dibuat perkulakan Goro Kelapa Gading.
5. PT Goro Batara Sakti (GBS) melakukan pembongkaran 11 unit gudang milik Dolog Jaya di atas tanah seluas kurang lebih 8 Ha, menggunakan 1 gudang Bulog untuk

kantor PT GBS dan 4 gudang untuk pergudangan PT GBS secara tidak sah dan PT GBS menjual puing-puing gudang Bulog yang dijual tersebut.

Pada bulan Januari sampai Juli 1996 PT Goro Batara Sakti meminta kepada Bulog untuk menjaminkan deposito Bulog senilai 23 milyar rupiah untuk jaminan kredit PT GBS di bank Bukopin senilai 20 milyar rupiah dan untuk mendapatkan tanah di Marunda PT GBS juga minta tambahan pinjaman uang senilai 32 milyar rupiah.

Dari tindakan PT GBS di atas maka Bulog dalam hal ini negara dirugikan antara lain :

1. Uang deposito Bulog senilai 23 Milyar yang dijaminkan kepada PT GBS untuk kredit di Bank Bukopin.
2. Uang senilai 32,5 Milyar rupiah diserahkan oleh Beddu Amang untuk tambahan membeli tanah untuk aset PT GBS.
3. 1 gudang dijadikan kantor PT GBS dan 4 gudang lainnya dijadikan gudang barang PT GBS kerugian senilai Rp. 3.189.100.000,
4. Pembongkaran Gudang Bulog oleh PT GBS senilai Rp. 7.017.120.000.
5. Uang Bulog untuk membayar sewa gedung yang sewa oleh PT GBS senilai Rp.6.200.766.000
6. Aset Bulog seluas kurang lebih 8 Ha di atasnya didirikan perkulakan Goro Kelapa Gading, kerugian negara senilai Rp. 23.560.000.000

Negara dalam hal ini dirugikan sebesar Rp. 95.407.486.000

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dirinci sebagai berikut :

- a. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** : Putusan Perkara Pidana Nomor : 170/PID.B/1999/PN.Jakarta Selatan terhadap terdakwa H.M Richardo Gelael Bin Dick Gelael, Jakarta 14 Oktober 1999.
- b. **Tuduhan yang diajukan oleh Jaksa** yaitu :
Primair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 Undang-undang no 3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Subsidaire : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 Undang-Undang no 3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- c. **Tuntutan Jaksa**, yaitu :
 1. Menyatakan terdakwa H.M Richardo Gelael Bin Dick Gelael bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) a undang-undang no 3 tahun 1971 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair
 2. Menjatuhkan pidana terhadap H.M Richardo Gelael Bin Dick Gelael dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 28153.351.730 (dua puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000

d. **Inti Keterangan Saksi-saksi yaitu :**

1. Drs Ruskandar, MBA, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa penggunaan gudang oleh PT Goro Batara Sakti ada surat permohonan dari PT GBS Bulog.

Dengan penggunaan gudang tersebut isi gudang dipindahkan ke gudang pengganti yang disediakan oleh PT Goro Batara Sakti dengan cara menyewa dengan kapasitas sama bahkan lebih besar dan tunggakan sewa gudang PT Goro Batara Sakti senilai Rp 8.700.000.000 kepada Bulog telah diselesaikan melalui Dolog Jaya.

Aset Bulog sampai sekarang tidak ada yang dilepas. Ha tanah di Kelapa Gading tetap atas nama Bulog dan PBB tetap Bulog yang membayar sertifikat tetap atas nama Bulog sedangkan aset pengganti yang terletak di marunda kurang lebih 70 ha, surat tanahnya masih girik dan masih dalam proses menjadi sertifikat atas nama BULOG.

Mengenai dana pinjaman sebesar Rp. 20.000.000.000 dari bank Bukopin merupakan pinjaman modal kerja sebagai dana talangan kepada PT Goro Batara Sakti untuk pembebasan tanah di Marunda dan Bulog sebagai penjamin pada

pinjaman tersebut, pinjaman tersebut masih bisa ditagih sehingga tidak merugikan negara.

Perjanjian ruislag antara Bulog dan PT Goro Batara Sakti sesungguhnya tidak ada kerugian negara dan saksi mencabut keterangannya no 18 di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik.

Saksi juga mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. 4 yang dibuat oleh penyidik pada tanggal 7 Desember 1998 karena negara atau Buog tidak dirugikan, karena tanah milik Bulog di Kelapa Gading tidak jadi diruislag, sehingga tanah tersebut tetap milik Bulog, kemudian karena ruislag batal maka PT. Goro Batara Sakti membayar bank Garansi sesuai dengan perjanjian pasal 10 yang sedang diproses pencairannya yang akan cair tanggal 9 Mei 1999.

Sehubungan dengan tanah di Marunda dengan dibatalkannya ruislag Bulog tidak dirugikan malah diuntungkan karena harga tanah terus naik.

Tentang pembongkaran gudang milik Dolog Jaya di Kelapa Gading yang dilakukan oleh PT Goro Batara Sakti ada ijin dari Bulog.

2. Saksi Drs. Achmad Noor, menyatakan kesaksiaanya sebagai berikut :

Pembongkaran yang dilakukan oleh PT Goro Batara Sakti yaitu gudang no. III sampai no. VIII di kelapa Gading ada izin dari Ka Bulog yaitu melalui berita kawat No. T. 197/0/01896 tanggal 18 januari yang isinya berupa izin pembongkaran udang no. III samapai dengan No. VIII di Kelapa Gading untuk

dibangaun pusat perkulakan Goro, biaya pembongkaran ditanggung oeh PT goro Batara Sakti.

Isi dari gudang Dolog tersebut dipindahkan ke Gudang lain yang kapasitasnya 21.000 ton yang sama dengan gudang semula dan gudang pengganti tersebut disewa oleh PT Goro Batara sakti.

Apabila ruislag gagal aka Bulog mendapat ganti rugi sebesar Rp. 5,7 milyar rupiah dari bank Garansi.

Tanah Bulog seluas 8 Ha di Kelapa Gading masih tetap atas nama Bulog dab gudang pengganti masih dimanfaatkan oleh Dolog Jaya dan yang bayar sewanya PT Goro Batara Sakti jadi tidak ada yang dirugikan kalau sewa belum dibayar itu belum kerugian tapi tunggakan yang masih bisa ditagih.

Saksi juga mencabut keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) No. 28 dan No.29 karena hingga kini belum ada kerugian Bulog, bahkan dengan pembatalan ruislag kelihatannya Bulog malah diuntungkan.

2. Saksi Ustam Dinata, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa jumlah kredit yang diajukan adalah sebesar Rp. 20 milyar rupiah dan jaminan adalah 23 milyar rupiah hanya sebagaian dari deposito Bulog yang ada di bank Bukopin, karena dana deposito Bulog seluruhnya jauh lebih besar dari deposito yang dijadikan jaminan tersebut, dimana bulog merupakan nasabah bank Bukopin dan pemegang saham terbesar.

Bahwa deposito Bulog dicairkan karena Bulog yang menjamin kredit PT Goro Batara Sakti dan ada kuasa dari pejabat Bulog untuk mencairkan yang ditandatangani oleh Ruskandar.

Bahwa tunggakan bunga sesudah perpanjangan dibayar sekaligus dari deposito Bulog yaitu pinjaman pokok ditambah bunga maka dicairkan Rp. 23 milyar.

Bahwa kemudian ada proses pengembalian dari PT Goro Batara Sakti ke Bulog Rp. 3 Milyar jadi tidak ada lagi tunggakan.

4. Saksi Noval Hassan, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa dalam hal ini yang bertindak sebagai peminjam adalah PT Goro Batara Sakti dan sebagai kreditur adalah Bank Bukopin dan garantor atau penjamin adalah Bulog.

Bahwa ada surat persetujuan dari Bulog untuk pemblokiran agar deposito tersebut tidak dicairkan oleh orang lain dan surat kuasa pencairan dilampirkan dalam dokumen.

Bahwa besar pinjaman yang dimohonkan oleh PT Goro Batara Sakti adalah sebesar Rp. 20 milyar dengan jangka waktu 12 bulan dan selama 12 bulan itu pinjaman tersebut bunganya lancar.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1998 jaminan kredit tersebut berupa deposito dicairkan untuk penyelesaian kreditnya karena alasan pencairan apabila ada tunggakan yang belum diselesaikan dan pencairan tersebut ada izin dari Bulog

serta ada kuasa yang ditandatangani oleh pejabat Bulog yaitu Ruskandar berarti Bulog tidak keberatan dengan Pencairan tersebut.

Bahwa kredit PT Goro Batara Sakti telah dilunasi pada tanggal 11 Agustus 1998 jadi dalam pembukuan bank Bukopin tertulis sudah lunas.

5. Saksi Drs. M. Jacub Ishak, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa tanah yang dinilai adalah jenis Hak Pakai no. 5 seluas 502.315 m², yang dipergunakan Dolog Jaya di Kelapa Gading dan bangunan di atasnya

Bahwa di Biro Perlengkapan Bulog aset tanah di Marunda seluas kurang lebih 70 Ha sudah dibukukan dalam pembukuan inventaris Bulog dengan catatan sertifikat tanahnya sedang dalam proses pengurusan jadi sudah terdaftar sebagai milik Bulog tetapi pengurusannya sampai sekarang terhenti karena SPH nya disita Kejaksaan.

Bahwa tanah yang seluas 25 Ha sudah termasuk didalam tanah seluas 70 Ha dan sudah ada Surat Pelepasan Hak (SPH) tetapi masih girik

Bahwa tanah 25 Ha tersebut sudah dikuasai oleh Bulog fisik maupun surat-surat tanah tersebut.

Bahwa aset lain yang sudah diberikan oleh PT GBS yaitu rumah jabatan di Rawa Domba 5 unit, baik fisik maupun sertifikat tanah tersebut sudah dikuasai oleh Bulog.

Bahwa PT GBS membangun perkulakan di Kelapa Gading dan 16 unit gudang dipakai oleh PT GBS.

Bahwa dalam menyewa gudang Dolog Jaya tersebut PT GBS telah menyewa penggantinya yaitu gudang Multi Purpuse dan gidang PT Bhandra Graha Reksa, yang kapasitasnya sama dengan 16 unit gudang tersebut.

Bahwa memang ada tunggakan sewa gudang sebesar Rp. 8,7 milyar.

Bahwa saksi pernah membaca surat INKUD kepada Bulog yang isinya agar kredit PT GBS di bank Bukopin dilunasi oleh Bulog dan sebagai kompensasinya tanah di marunda seluas 25 Ha diserahkan ke Bulog.

Bahwa ada surat pembatalan ruislag bahwa semua pertanggungjawaban piutang maupun utang termasuk Rp. 8,7 milyar akan ditanggung INKUD sebagai pemilik saham PT Goro Batara Sakti.

Bahwa tunggakan sewa sebesar Rp. 8,7 milyar sudah dipoerhitungkan dengan penyertaan saham Bulog di PT Goro Batara Sakti (GBS)

Bahwa ganti rugi pembongkaran utang sudah dibayar, nilai pembongkaran yang dibayar oleh PT GBS dengan pemcairan bank Garansi Rp. 2,5 milyar yang jatuh tempo Mei 1999.

Bahwa pemerian Bulog senilai Rp. 32,5 milyar kepada Hokiarto tidak ada keterlibatan PT Goro Batara Sakti.

Bahwa stahu saksi, Bulog tidak dirugikan oleh PT Goro Batara sakti dengan adanya perjanjian ruislag tersebut bahkan dengan pembetulan perjanjian ruislag tersebut Bulog diuntungkan.

6. Saksi Drs. Yuniar Amin, menyatakan kesaksiannya sebai berikut :

Bahwa asset Bulog yang dilepas seluas 502.315 m2 sertifikat Hak Pakai no 5 terletak di kelapa Gading, termasuk gudang 16 unit.

Bahwa peminjaman gudang Dolog jaya di Kelapa gading oleh PT Goro Batara Sakti sudah dilakukan sebelum perjanjian ruislag jadi tidak ada kaitannya dengan ruislag.

Bahwa dala perjanjian biaya pembongkaran ditanggung oleh Bulog mungkin itu sakah tulis karena tidak logis, sedanglan kenyataanya yang menanggung adalah developer dalam hal ini PT Goro Batara Sakti jadi seluruh biaya pembongkaran ditanggung oleh PT GBS bukan Bulog.

Bahwa PT Goro Batara sakti menyiapkan gudang pengganti dengan menyewa gudang Multi Purpose (MP) 10 unit dan 6 unit dari PT Bhandha Ghara Raksa (PT.BGR).

Bahwa aset pengganti lebih besar dari aset yang dikepaskan oleh Bulog.

Bahwa pembongkarandi Kelapa Gading dilakukan akhir Januari 1996, ruislag dimulai setelah Berita Acara Pembongkaran dan pada saat Berita Cara Pembongkaran ditandatangani ruislag belum berjalan.

Bahwa tanah Bulog di Kelapa Gading seluas 8 Ha masih tetap milik Bulog dan nilai tanah tersebut Rp. 23 milyar.

Bahwa Bulog tidak dirugikan dengan pembongkaran gudang di Kelapa ading tersebut karena :

1. Tanah bulog di Kelapa Gading samapai saat ini belum dilepas dan sertifikatnya masih atas nama Bulog.
2. Tanah aset pengganti yang di Marunda SPH nya sudah atas namaBulog, kalau dinilai sekarang sesuai dengan NJOP Bulog malah untung karena harga anah terus naik.
3. Selama gudang dipakai PT Goro Batara Sakti telah disediakan gudang pengganti,
4. Tunggakan sewa sebesar Rp. 8.784.418.500 telah dikompensasikan dengan penyertaan saham Bulog di PT Goro Batara Sakti.
5. Tanah di Kelapa gading seluas 8 Ha akan disewa selama 20 tahun dengan cara pembayaran seanya diperhitungkan sebesar 0,5 % per tahun daro omzet bruto yang diperoleh PT Goro Batara Sakti berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dan pembayarannya dengan cara penyertaan saham Bulog di Pt Goro Batara sakti.
6. Nilai 11 unit gudang yang dibongkar telah dilunasi tanggal 27 April 1996 sebesar Rp, 4,7 milyar
7. Bulog mendapat bank garansi sebesar Rp. 5,7 milyar apabila ruislag batal dan akan dicairkan tanggal 27 Mei 1999.

7. Saksi Drs Mohammad Amin, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa dalam ruislag antara PT Goro Batara Sakti dengan Bulog tidak ada yang dirugikan.

Bahwa pada waktu menyewa gudang Dolog Jaya, PT Goro Batara Sakti telah menyiapkan gudang pengganti dengan space yang sama yaitu 6 unit gudang Multi Purpose dan 10 unit dari PT. BGR jadiseimbang.

Bahwa yang membayar sewa gudang adalah PT Goro Batara Sakti kepada PT BGR dan Bulog tidak membayar sewa gudang tersebut.

Bahwa setahu saksi PT goro Batara sakti tidak merugikan Bulog juga terdakwa Richardo Gelael tidak pernah merugikan Bulog.

8. Saksi Suhadi, menyatakan kesaksiaanya sebagai berikut :

Bahwa asset yang dilepas oleh Bulog yaitu tanah Bulog di Kelapa Gading seluas kurang lebih 50 Ha yang diatasnya akan dibangun pergudangan oleh PT Goro Batara Sakti.

Asset pengganti adalah tanah yang terletak di Marunda Jakarta Utara kurang lebih 70 Ha , asset dari PT goro Batara Sakti yang sudah diserahkan adalah 5 buah rumah dinas di Rawa Domba dan untuk itu ada berita acara penyerahaanya.

Bahwa pada tahun 1996 tidak ada aset Bulog yang dilepas, aset berupa gudang di Kelapa gading dipinjamkan kepada PT GBS untuk dipakai sebagai perkulakan.

Bahwa PT Goro Batara Sakti telah menyediakan gudang pengganti yang disewa dari PT Ghara Bhanda Reksa dari gudang Multi Purpose yang sewanya dibayar oleh PT Goro Batara Sakti serta kapasitas gudangnya sama dengan volume kapasitas gudang yang dipinjamkan.

Bahwa PT Goro Batara sakti membayar sewa gudang selama 1 tahun.

Bahwa uang kompensasi karena pembongkaran sebesar Rp. 4,7 milyar telah ada tercantum di dalam perjanjian dan ada klusula bila mana ada kerugian atas pembongkaran itu akan dtanggung oleh PT Goro Batara Sakti.

Bahwa ruah dinas 5 unit di Rawa Domba Bekasi telah diserahkan ke Bulog ada Berita Acara Penyerahan dan sudah ada yang ditempati dan tercatat atas nama Bulog.

Bahwa selama PT GBS meminjam Rp. 20 milyar dari bank Bukopin dengan jaminan Deposito Bulog sebesar Rp.23 milyar dan bunga diterima oleh bulog selama deposito tersebut belum dicairkan, jadi Bulog tidak dirugikan.

Bahwa semua pernyataan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan Bulog dirugikan dicabut dalam persidanagn ini karena kenyataanya Bulog tidak ada kerugian akibat ruislag dengan PT GBS.

9. Saksi Drs. Saleh Syeban, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa pinkam-meminjam gudang dilatarbelakangi oleh surat-surat dari PT Goro Batara sakti,

Bahwa seluruh gudang yang dipinjam oleh PT Goro batara sakti 16 unit, 6 unit gudang yang dipinjam PT Goro Batara sakti diganti dengan 2 unit gudang PT GBR yang kapasitasnya lebih besar dan yang 10 unit gudang diganti dengan 2 Gudang Multi Purpose yang kapasitasnya lebih dari gudang Bulog.

Bahwa 11 unit gudang dibongkar dan 1 gudang dijadikan kantor.

Bahwa gudang yang dibongkar sudah dibayar Rp. 4,7 milyar dan pembayarannya tersebut telah masuk ke rekening bulog di BRI yang telah dibayar tanggal 27 April 1999.

Bahwa PT Goro batara sakti maupun terdakwa Richardo Gelael tidak merugikan negara.

Bahwa berdasarkan dengan adanya ruislag negara tidak dirugikan bahkan dengan pembatalan ruislag negara juga tidak dirugikan karena ada hitungannya.

10. Saksi Soetopo, S.H. menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa Mou tanggal 17 Pebruari 1995 dibatalkan tanggal 28 Agustus 1995.

Bahwa kemudian perjanjian ruislag telah dibatalkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan sebelum pembatalan belum bisa dikatakan rugi keran perjanjian tersebut masih berjalan dan ruislag itu sendiri baru berakhir September 1999.

Bahwa tunggakan sewa Gudang Rp. 8,7 milyar telah dikompensasi menjadi saham Bulog di PT Goro Batara Sakti.

Bahwa dalam perjanjian ruislag ini tidak ada yang dirugikan baik Bulog maupun pihak swasta.

11. Saksi Ir. Hari Sidharta, Dipl.HE, menyatakan kesaksiaanya sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka ruislag tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.

Bahwa ruislag tersebut tidak merugikan negara.

12. Saksi Soekarno, menyatakan kesaksiaanya sebagai berikut :

Bahwa sewa menyewa gudang Bulog di Kelapa Gading antara Bulog dengan PT Goro Batara Sakti tidak terkait dengan ruislag,

13. Saksi Arjon Rizani, S.H, menyatakan kesaksiaanya sebagai berikut :

Bahwa untuk aset pengganti dari PT GBS hanya ada surat kesanggupan untuk menyediakan tanah dan hal ini tidak ada yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai ruislag.

Bahwa setahu saksi tidak pernah ada keberatan dari Menteri Keuangan mengenai Berita Acara yang dibuat oleh Tim Interdep maupun mengenai MOU yang dibuat oleh Bulog dengan PT Goro Batara Sakti.

Bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa aset pengganti itu harus resmi dimiliki bisa saja masih dalam tahap pembebasan dan dari sudut Hukum Agraria hal itu diperbolehkan yang penting tanahnya ada.

14. Saksi Drs. H. Moch Ali Usmin, menyatakan kesaksiannya sbagai berikut :

Bahwa dari 208 orang yang dibuat SPH luasnya 637.013 M2 sebagai penerima hak ditandatangani oleh John Ramses dan Ken leksono dari Pt Goro Batara sakti sebagai kuasa dari Bulog.

Bahwa ada SPH yang ditandatangani oleh Ka bulog langsung sebagai penerima hak, tapi yang membawanya kepada Ka Bulog adalah Bapak Hokiarto bukan dari PT Goro Batara Sakti,

Bahwa Hokiarto adalah pemilik tanah yang dibebaskan tapi diatasnamakan orang lain katanya karyawan sejak tahun 1989.

Bahwa saksi menanyakan kepada Hokiarto katanya sudah membayar dari pihak Bulog dan pembayaran dilakukan di kantor Bulog.

15. Saksi M. Rachman Saputra, menyatakan kesaksiannya sbagai berikut :

Bahwa dari 208 SPH, ada yang berbentuk girik dan juga yang sertifikat Hak Milik tetapi kebanyakan yang berbentuk Girik daripada sertifilat.

16. Saksi Pardomuan Samosir, S.H, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Aset pengganti yang terletak di Marunda aksi ikut dilihat dan diatasnya bisa dibangun gudang karena rencananya agar udang-gudang Bulog itu lebih dekat pelabuhan dan untuk itu PT Goro Batara Sakti telah membuat surat kesanggupan untuk memenuhi permintaan Bulog.

Bahwa mengenai pembongkaran Gudang Dolog Jaya di Kelapa gading ada penyimpangan administrasi karena pembongkaran itu secara kelembagaan harus ada ijin atau persetujuan dari Depatemen Keuangan sedangkan pada saat itu tidak ada ijin atau persetujuan dari Departemen Keuangan.

17. Saksi Nazaruddin, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui tentang tukar menukar aset Bulog dengan PT Goro Batara Sakti dan yang diketahui adalah mengenai lokasi tanah, status tanah, luas tanah.

Bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun swalayan dan bangunan sebelumnya tidak dibongkar tapi hanya diubah interiornya.

18. Saksi Chandra Purnama, menyatakan kesaksiaanya sebagai berikut :

Bahwa gudang yang dibongkar adalah 11 unit dan yang digunakan oleh PT Goro Batara sakti adalah 16 unit yang 5 unit untuk distribusi dan untuk kantor, dan pada Mei 1996 perkulakan dibangun secara simultan dan selesai Oktober 1996.

Bahwa aset pengganti yang telah disediakan oleh PT Goro Batara Sakti adalah rumah jabatan Dolog Jaya, Kantor Dolog Jaya dan di Marunda.

Bahwa yang telah selesai dan sudah diserahkan adalah 5 unit rumah jabatan Dolog Jaya gambar dan proses di lapangan untuk kantor Dolog Jaya baru 5 % prestasi dan tiang pancang telah ada dan gudang di Marunda.

Bahwa ijin pembongkaran untuk 11 unit gudang adalah bertahap dan tidak ada gudang yang dibongkar tanpa ijin.

Bahwa pembongkaran dilakukan oleh PT Harapan Putra Nusa, PT Indonesia Nihon Siema, CV Sodik.

Bahwa dengan adanya sebagian aset pengganti yang telah diberikan oleh PT Goro Batara Sakti maka Ruislag itu telah berjalan dan belum selesai.

19. Saksi Nina Wiranti, S.H. menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa Akte no. 265 adalah tentang kerjasama antara Bulog dengan PT Goro Batara Sakti untuk memperlancar penyediaan tanah pergudangan di marunda dan apabila pelaksanaa ruislag tidak dapat dilaksanakan sedangkan tanah di Marunda sudah atas nama Pihak Bulog maka bulog akan membuat surat kuasa menjual.

20. Saksi Ariesto Priambodo, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa gudang tersebut dibongkar berdasarkan ijin dari Ka bulog.

Bahwa total gudang yang dibongkar adalag 16 unit dan yang digunakan oleh PT GBS seluruhnya 16 unit dan pembangunan untuk perkulakan oleh PT Goro Batara sakti di Kelapa Gading bulan Mei 1996.

Bahwa yang melakukan pembongkaran adalah Perseroan Terbatas maupun perorangan dan puing-puingnya dijual.

Bahwa puing 1 unit gudang tidak lebih dari 45 juta jadi seluruh gudang tersebut sekitar Rp. 400 juta dan uangnya kembali ke PT goro Batara Sakti.

21. Saksi Djadjuk Natsir, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa di Kelapa Gading tersebut ada bangunan gudang Bulog sekitar 76 gudang dan dinilai secara global tanah dan gudang sekitar Rp. 195 milyar.

Bahwa asset pengganti yang terletak di Marunsa, luasnya sekitar 70 Ha yang nanti rencananya di atasnya akan dibangun gudang Bulog yang kapasitasnya lebih dari 76 gudang yang ada di Kelapa Gading.

Bahwa status tanah yang di Marunda masih girik dan tim interdep meminta kepada PT GBS untuk membebaskan seluruhnya tanah itu.

Bahwa apabila ruislag itu terlaksana maka akan menguntungkan bagi Bulog.

22. Saksi H Suropto Abdul Gani, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp. 20 juta dari camat sehubungan dengan hal itu yang katanya sumbangan untuk dana pemiiu .

23. Saksi Ir Chairul Basri Acmad, Ces, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Kepala BPN Utara pernah menerima SPH dari Camat sebanyak 208 SPH dan atas penjelasan Camat bahwa para pihak adalah antara sebagai penerima hak adalah Bulog dan PT Goro Batara Sakti sebagai Kuasa dari Bulog dan melepas hak adalah pemilik tanah setempat.

Bahwa ada surat kuasa dari Bulog kepada PT Goro Batara Sakti untuk penandatanganan SPH yaitu surat kuasa No 266 tanggal 30 Desember 1997.

Bahwa dalam surat kuasa itu PT Goro Batara Sakti melaksanakan pengadaan tanah dan yang melepaskan haknya tidak sebanyak SPH hanya 19 orang.

Bahwa setelah penandatanganan SPH tidak pernah tidak ada komplain dari masyarakat.

Bahwa tanah tersebut dipersiapkan untuk pergudangan adalah cocok dan yang menentukan hal itu terjadi atau tidak adalah musyawarah para pihak yang melepas hak dan yang menerima hak dan dalam rangka pelepasan hak tersebut tidak ada panitia.

24. Saksi Hokiarto, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa antara saksi dan PT Goro Batara Sakti membuat akta perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah yaitu akta no 112 tanggal 19 juli 1996 dimana objek yang diperjanjikan adalah tanah yang terletak di Marunda seluas 60 Ha

Bahwa tanah yang terletak di Marunda tersebut terdiri dari tanah seluas 25 Ha yang pembebasannya dengan uang pinjaman dari PT Goro Batara Sakti dan tanah seluas 35 Ha pembebasannya dengan uang pinjaman dari Bulog.

Bahwa untuk pembayara tanah itu saksi terima dari Ken laksono sebagai direksi PT Goro Batara Sakti yaitu pertama diberi Rp.15.625.000.000 dan yang kedua Rp. 625.000.000 maka jumlah keseluruhannya Rp. 16.250.000.00,

Bahwa saksi yang diterima oleh saksi dari Ken laksono masih kurang Rp. 3.750.000.000

Bahwa Ka bulog membantu saksi dan memberikan uang sebagai pinjaman sebanyak tiga kali :

1. tanggal 28 Oktober Rp. 16.250.000.000
2. tanggal 5 Desember Rp. 6.550.000.000
3. tanggal 24 Desember Rp. 9.750.000.000

Bahwa saksi tidak pernah memberitahu kepada PT Goro Batara Sakti bahwa Bulog ada memberikan bantuan uang karena saksi pikir Bulog pasti sudah cerita pada PT Goro Batara Sakti.

Bahwa tanah terdiri dari 208 SPH dan 20 SPH ditandatangani oleh Beddu Amang dan stempel Bulog sesuai dengan permintaan Pak Suhadi Karo Perlengkapan Bulog dan yang 108 SPH ditandatangani oleh Ken Laksono dan John Ramses sebagai kuasa dari Bulog.

Bahwa Pak richardo Gelael tidak merugikan saksi.

Bahwa saksi tida pernah mengetahui masalah uang ruislag maupun untuk membeli tanah jadi untuk keterangan dalam berita acara pemeriksaan no. 10 jawaban saksi adalah “tidak tahu”.

30. Saksi Drs Moerdiono, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa berkaitan dengan ruislag di atas 10 milyar ke atas harus ada persetujuan presiden atas usul Menteri Keuangan hal itu sesuai dengan Undang-Undang.

Persetujuan Presiden adalah kalimat standardan saksi sebagai Menteri Sekretaris Negara banyak menerima surat dari setiap Departemen.

31. Saksi Drs Subagyo, M M, menyatakan kesaksiannya sebagai berikut :

Bahwa SPH yang dilepas tersebut ada yang melepaskan hak dan yang melepaskan hak adalah masyarakat di kelurahan Marunda yang ditandatangani sendiri-sendiri dalam tiap SPH.

Bahwa sipenerima hak dalam SPH adalah PT Goro Batara Sakti sebagai kuasa dari Bulog jadi sesungguhnya sipenerima hak adalah Bulog

Bahwa pengadaan tanah di Marunda sudah memenuhi semua prosedur.

32. Saksi Prof.DR.Ir Beddu Amang, MA, menyatakan keaksiannya sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Agustus 1995 dibuatkan MOU tanggal 11 Agustus 1995 antara Bulog dengan PT GBS sedangkan MOU dengan PT Sekar Artha Sentosa dibatalkan tanggal 28 Agustus 1995.

Bahwa gudang Bulog yang di Kelapa Gading ada 16 unit dibongkar 11 unit dan 5 unit digunakan PT Goro Batara Sakti untuk perkantoran.

Bahwa saksi telah memberi ijin untuk membongkar gudang Bulog di Kelapa gading kepada PT Goro Batara Sakti begitu juga peminjamannya.

Bahwa untuk gudang pengganti PT GBS telah telah menyewa gudang pengganti dari PT Bhandha Ghara reksa dan dari PT Multi Purpose da mengenai uang pinjaman tidaka ada masalah.

Bahwa dengan ruislag tersebut Bulog tidak dirugikan karena dengan batalnya ruislag dengan PT Goro Batara Sakti sudah membayar jaminan ruislag kepada Bulog sebesar rp. 5,9 milyar dan penggantian pembongkaran gedung sebesar Rp. 4,7 milyar juga sudah dibayar

33. Saksi Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto, menyatakan keaksiannya sebagai berikut :

bahwa untuk peminjaman 16 gudang saksi tidak bertemu langsung dengan Beddu Amang

bahwa mengenai pembongkaran gudang ada ijin dari Ka Bulog dan dilaporkan oleh Richardo Gelael kepada saksi secara lesan

bahwa ada pinjaman gudang oleh PT GBS kepada PT Bhandha Ghara Reksa dan gudang PT Multi Purpose hal ini dilaporkan pada saksi.

Dalam Perkara Tukar Guling antara Bulog dan PT Batara Sakti tersebut menghadirkan 2 saksi ahli dari pihak Kejaksaan yaitu Drs. Manpan Manalu, Deddy Eriantono, SE, Ak, MM yang secara langsung mengaudit di Bulog.

1. Saksi ahli Drs. Manpan Manalu, dalam keterangannya menerangkan bahwa :

Ahli pernah mengaudit di Bulog dari bulan November 1997 sampai dengan bulan Desember 1997, dan ahli bertugas resmi mengaudit di Bulog atas perintah atasan sebagai tugas rutin dalam rangka pemeriksaan global.

Ditemukana adanya penyimpangan prosedur dan penyimpangan keuangan.

Prosedur yang disimpangi Bulog yaitu Kepres No. 16 tahun 1994 dan Kepres No. 24 tahun 1995 yang dijabarkan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan N0. 350/KMK.03/1994 yaitu meruislag aset Rp. 10 Milyar lebih keatas harus ada petunjuk Presiden.

Bahwa ditemukan adanya penyimpangan yaitu tidak adanya surat persetujuan dari Presiden yang ada hanya berupa surat dari Menteri Sekretaris Negara yang memberi tahu bahwa Presiden telah setuju.

Bahwa ahli mengatakan posisi dari menteri Keuangan dalam posisi terjepit ada keterpaksaan ununtuk menerbitkan ijin prinsip.

Bahwa penunjukan PT Goro Batara Sakti tidak ada melalui tender.

Bahwa penetapan asset pengganti tidak wajar karena sebelumnya sudah ada surat dari Ka Bulog dan juga dalam MOU asset pengganti yang akan disediakan adalah tanah seluas 150 Ha dan gudang ternyata hanya 71 Ha

Bahwa surat Menpangan Ibrahim Hasan no. D-87/ Menpangan /1994 ahli berpendapat karena dalam surat itu tidak disebut alasan-alasan ruislag maka Menkeu tidak menjawab

Bahwa penyimpangan lain dalam pelaksanaan perjanjian ruislag adalah PT Goro Batara Sakti belum menyerahkan asset pengganti sehingga dalam hal ini PT. Goro Batara Sakti telah menggunakan 16 unit gudang yang akan diruislag sedangkan PT GBS belum menyerahkan asset pengganti dan Bulog melakukan tindakan penyimpangan prosedur dari surat Keputusan Menteri Keuangan No 350/KMK.03/1994.

Bahwa penyimpangan dalam bidang keuangan dalam pelaksanaan ruislag terjadi kerugian negara sebesar Rp. 13.622.400.000 hal ini akibat pembongkaran 11 unit gudang Bulog yang di kelapa gading dan Rp. 8.784.418.500 dan US. \$413.384 akibat penunggakan sewa gudang pengganti dan Rp. 52.500.000.000 karena PT GBS dan Hokiarto tidak mengembalikan uang Bulog yang dipalaki untuk membebaskan tanah.

Bahwa dalam pembatalan ruislag ada kompensasi pembayaran sewa tapi sampai April 1999 belum direalisasi

Bahwa sampai sekarang PT GBS tetap menggunakan gudang Bulog.

Bahwa tentang adanya pinjaman PT. Goro Batara Sakti sebesar Rp. 20 Milyar kepada Bank Bukopin dengan jaminan Deposito Bulog Rp. 23 Milyar dalam hal ini ahli tidak tahu karena ahli hanya memeriksa yang berhubungan dengan barang inventaris,

Bahwa tentang penyimpangan prosedur menurut ahli termasuk bidang keahlian ahli;

Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan pada Bulog dari Maret sampai April 1999.

Bahwa perjanjian pembatalan ruislag dalam pasal 3 telah dibayar Rp. 4.746.124.800 menurut ahli belum tercover yang Rp. 13.622.400.000 karena masih kurang sekitar Rp. 8 milyar.

Bahwa gudang pengganti dengan adanya tunggakan sewa akan dibayar dengan penyertaan saham Bulog di PT Goro Batara Sakti hal ini belum terjadi dan masalah penyertaan modal negara ada aturan tersendiri dalam Kepres No. 12 tahun 1969 mengenai penyertaan saham negara pada Perseroan Terbatas.

Bahwa tanah seluas 8 Ha dalam Laporan ahli dalam pemeriksaan tahun 1999 masih tercatat atas Bulog karena penghapusan belum ada dan tanah tersebut sesuai dengan perjanjian pembatalan ruislag pasal 4 ayat 2 akan disewakan selama 20 tahun dengan cara pembayaran sewanya sebesar 0,5 % per tahun dari omzet bruto,

Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Menteri adalah sebagai Pembantu Presiden maka dengan demikian Keputusan Presiden lebih tinggi dari Keputusan Menteri.

Bahwa menurut ahli perjanjian pembatalan ruislag adalah satu kesatuan dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian ruislag tanggal 7 Februari 1997,

Bahwa menurut pengakuan ahli sudah membaca perjanjian ruislag tapi angka Rp. 13.622.400.000 tidak ditemukan dalam perjanjian tersebut karena ahli hanya berpatokan dari surat tanggal 5 Juni 1998 tidak ada bukti-bukti,

Bahwa ahli mengakui angka kerugian negara dalam perkara ini tidak membaca secara utuh seluruh bukti yang autentik antara lain perjanjian ruislag, Berita Acara Tim Interdep dan perjanjian pembatalan ruislag.

Bahwa ahli setelah membaca perjanjian ruislag tetapi tidak menemukan angka Rp. 13. 622.400.000 dalam perjanjian tersebut karena ahli hanya berpatokan dari surat tanggal 5 Juni 1998

Bahwa memang tanggal 5 Juni 1998 pada waktu surat tersebut dibuat H.M Ricardo Gelael tidak lagi jadi pengurus atau direksi PT GBS

Bahwa ahli tidak tahu apa yang dimaksud dengan Representatif Over letter,

2. Keterangan ahli Eriantono, SE, AK, MM, menerangkan bahwa :

Bahwa ahli ditugaskan untuk memeriksa Bulog pada akhir Agustus 1998 sampai dengan 27 Oktober 1998,

Bahwa BPKP melakukan pemeriksaan ke Bulog karena menurut atasan ahli adanya pengaduan masyarakat tetapi masyarakat yang mana dan dalam bentuk apa pengaduan tersebut ahli tidak tahu,

Bahwa ahli adalah ketua tim pemeriksaan yang memeriksa Bulog pada pemeriksaan rutin 1997/1998

Bahwa hasil pemeriksaan ahli tanggal 25 Agustus 1995 sama dengan pemeriksaan tanggal 9 Februari 1999

Bahwa temuan ahli dalam pemeriksaan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan ruislag tidak sesuai dengan Keputusan menteri keuangan melainkan hanya berdasarkan Petunjuk Presiden,
2. Luas tanah sebagai asset pengganti seharusnya 150 Ha tetapi kesanggupan PT GBS hanya 71 ha
3. Pinjaman uang sebesar Rp. 55,5 Milyar tidak dikembalikan oleh PT GBS maupun Hokiarto
4. PT GBS belum melakukan aktifitas yang berarti dalam membangun asset pengganti
5. PT GBS telah menguasai 16 unit gudang milik Bulog dan PT GBS minta gudang tersebut dihibahkan,
6. PT GBS tidak membayar sewa gudang

Bahwa cikal bakal dari ruislag adalah mulai dari surat Menpangan/Kabulog Ibrahim Hasan 16 Mei 1994 yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya MOU antara Bulog dengan PT GBS dan dilanjutkan dengan adanya perjanjian ruislag.

Bahwa surat Menpangan/Kabulog Ibrahim Hasan ditujukan kepada Menteri keuangan bahwa ruislag dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden

Bahwa untuk meneruskan surat Menpangan tanggal 16 Mei 1994 Kabulog Beddu Amang telah mengirim surat tanggal 8 Juni 1995 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan membuat surat tanggal 3 Juli 1995 kepada Presiden dan surat Menteri Keuangan kepada Bulog tanggal 22 Desember 1995 dan dalam semua surat ini bahwa ruislag telah disetujui oleh Presiden maupun Menteri Keuangan tetapi harus tetap adanya tender sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor 350 tersebut walaupun menurut ahli Keputusan Presiden lebih tinggi daripada Keputusan menteri tapi keputusan menteri harus dilaksanakan,

Bahwa mengenai pembongkaran gudang sebelum dibongkar ada permintaan PT GBS kepada Ka bulog dan Ka Bulog mengizinkan dan ada gudang pengganti yang disediakan oleh PT GBS yaitu gudang MP dan Gudang PT Bhandha Ghara Reksa menurut ahli pembongkaran itu harus ada izin dari Menteri Keuangan bukan dari Ka Bulog.

Bahwa Presiden telah mengizinkan ruislag dan Menteri Keuangan setuju, Ka Bulog sudah mengizinkan orang yang bertanggung jawab terhadap hal

tersebut menurut ahli adalah Ibrahim Hasan sebagai Pengusul ruislag pertama, Beddu Amang sebagai penanggung jawab aset Bulog, Muhamad Amin sebagai deputi Penggadaan Bulog, Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama PT GBS, Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama PT GBS dan Hokiarto yang harus membantu pengadaan tanah,

Bahwa PT GBS sebagai pelaksana harus ikut bertanggung jawab bila ada kesalahan turut serta bertanggung jawab

Bahwa gudang Multi Purpose tidak dibayar sejak 1997 sampai 1998 sebesar Rp. 8,7 Milyar hal ini merupakan kerugian Bulog

Bahwa sebelum dibongkar gudang seharusnya dilelang dan hasil lelang masuk ke Kas negara tapi dalam jangka waktu beberapa lama harus masuk ke kas negara ahli tidak tahu

Bahwa pinjaman PT GBS kepada Bank Bukopin sebesar 20 milyar dengan jaminan deposito Bulog dengan adanya surat PT GBS tanggal 23 juni 1998 berarti kredit macet

Bahwa uang Rp 32,5 milyar adalah pembayaran Bulog kepada Hokiarto dalam rangka pembebasan tanah ruislag menurut ahli seharusnya Bulog dalam mengeluarkan uang harus ada rencana investasi yang dimasukkan dalam Master Budget dan yang bertanggung jawab atas keluarnya uang Bulog tersebut adalah bulog

Bahwa uang Rp. 32,5 milyar tidak dimasukkan dalam neraca Bulog menurut ahli tidak termasuk kesalahan Ricardo Gelael

Bahwa PT GBS harus menyediakan asset pengganti yaitu asset tanah di Marunda dan gedung yang harus dibangun tapi PT GBS tidak menyediakan asset pengganti walaupun sudah ada tanah 25 Ha diberikan kepada Bulog, karena pengadaan tanah tersebut bulog sendiri yang dibayar oleh Bulog sendiri jadi disini terlihat Bulog meruislag tanahnya sendiri,

Bahwa untuk jaminan deposito Rp 23 Milyar untuk menjamin pinjaman PT GBS untuk sebanyak Rp 20 milyar dari Bank Bukopin dalam hal ini yang salah adalah Bulog yang menyetujui jaminan tersebut, kesalahan PT GBS karena tidak menyediakan aset tersebut,

Bahwa dengan digunakannya tanah seluas 8 ha yang menjadi Perkulakan megakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 6,2 milyar dasar ahli mengatakan negara dirugikan secara fisik tanah tersebut tidak dapat digunakan oleh Bulog, sehingga akibatnya ruislag tersebut kerugian negara menjadi Rp. 96.693.118.000

Bahwa surat dari BPK ke Menko Wasbang tanggal 6 November 1998 merekomendasikan agar pembatalan ruislag dengan mengembalikh bentuk bangunan kepada bentuk semula

Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh ahli masih tetap berlaku karena belum melakukan audit lagi

Bahwa audit yng dilakukan oleh ahli masih wajar tanpa pengecualian dan penilaian secara menyeluruh

Bahwa BPKP mendapat tembusan pembatalan ruislag tetapi ahli hanya melihat secara sepintas dan tidak mendalaminya

Behwa menurut ahli angka kerugian negara akibat pembongkaran gudang sebesar Rp. 11, 4 milyar angka tersebut diperoleh dari surat Bulog ke PT GBS yaitu surat no 886 tnggal 23 Juni 1998

Bahwa sesuai dengan hirarkis perundang-undangan keputusan Presiden lebih tinggi dari pada keputusan menteri dan Presiden telah memberikan ijin secara hirarkis apakah cacat hukum atau tidak ahli tidak tahu

Bahwa menurut ahli uang Rp 20 milyar dipinjam PT GBS dari Bulog ada bukti transfer

Bahwa ahli menyatakan tanah pengganti seharusnya 150 ha tetapi kesanggupan PT GBS cuma 71 ha angka 150 ha dilihat ahli dari surat pertama Bulog bahwa konsep dasar dari nilai tukar apakah luas tanah harus sama atau nilai barang yang harus sama yang dipertukarkan menurut ahli nilai tukar yang harus sama.

Bahwa mengenai 16 gudang yang disewa ganti oleh PT GBS sampai Mei 1998 masih ada sewa-menyewa

Bahwa pembongkaran dihubungkan dengan SK Menteri keuangan no, 470 pasal 3 ayat 2 bahwa pembongkaran tersebut berhubungan dengan ruislag menurut ahli hal itu tidak tahu

Bahwa yang berhak menghitung nilai ruislag adalah TIM Interdep dalam berita Acara TIM Interdep telah ditentukan nilai ruislag di satu pihak ada surat Bulog ke PT GBS nilai yang manakh yang dipakai ahli tidak tahu

Bahwa tanah 8 ha secara sertifikat ata nama Bulog dan tanah tersebut diatasnya berdiri gudang yang telah disewakan menurut ilmu akuntansi apakah itu dapat dikatakan kerugian negara ahli menyatakan tidak tahu

Bahwa ahli melakukan special audit masalah Goro dalam hal ruislag dan tidak melakukan audit secara Komprehensif

Bahwa ahli melihat laporan keuangan Bulog dan ahli melakukan finance audit dan ahli pernah diperiksa keterangannya sebagai ahli itu yang dituangkan dalam BAP

Bahwa pelaksanaan ruislag yang tidak sesuai dengan SK Menkeu No 350 anata lain tidak adanya tender, ahli menyatakan kepada Ka bulog kenapa tidak ada tender dan surat jawaban dari Bulog yang berhak menjawab adalah TIM Interdep dan isi surat TIM Interdep mengenai prosedur tetapi ahli tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Tim Interdep,

Pertimbangan hakim terhadap saksi ahli dari pihak Terdakwa (Ricardo Gelael)

Yaitu saksi ahli Herman Juwono, bahwa beliau ini adalah akuntan publik dari tahun 1974 sampai tahun 1975 dan dari tahun 1975 sampai denagn 1982

ahli sebagai pemeriksa di badan Pemeriksa keuangan dan dari tahun 1983 sampai sekarang sebagai Akuntan publik,

Dimana saksi ahli ini menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam ruisalg atau tukar imbang aset negara yang utama adalah nilai aset yang dipertukarkan harus sama atau seimbang bukan jumlah atau barang yang harus sama

Bahwa pertukaran barang antara swasta dengan swasta bukanlah ruislag

Bahwa PT GBS meminjam uang di Bank Bukopin dan Bulog sebagai pemberi jaminan dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan hanya sebagai penjamin dan hal ini tergantung pada perjanjian.

Bahwa jaminan tidak sama dengan pinjaman

Bahwa dalam rangka hal sewa menyewa hubungan transaksi sewa menyewa yaitu ada penyewa dan ada yang menyewakan kalau yang menyewakan mencatatnya sebagai piutang dan yang menyewa mencatatnya sebagai utang hal ini dilihat dari akuntansi

Bahwa ada surat dari Bulog ke PT GBS yang menyatakan tagihan Bulog di PT GBS sebesar Rp 11,4 Milyar dan kemudian antara Bulog dengan PT GBS telah ada kesepakatan dengan membayar Rp. 4 milyar lebih hal ini yang berlaku adalah original dokumen atau perjanjian jadi bukan surat

Bahwa ahli auditor tidak bisa mengatakan suatu dokumen cacat hukum karena bukan ahlinya

Bahwa kalau sewa dibayar sebagian dan sewa yang belum terbayarkan dicatat yang berkewajiban sebagai utang dan dicatat yang menyewakan sebagai piutang sebagai piutang.

Bahwa tagihan masuk dalam pembukuan piutang atau rekening piutang

Bahwa apabila ada PT A menyewakan kepada PT B dan PT B menyewakan pada PT C dalam hal ini perjanjian anatar A dan B dan perjanjian antara B dan C tidak bisa dicampuradukkan karena ada perjanjian yang lebih kuat adalah kesepakatan akhir yaitu perjanjian

Bahwa dalam akuntansi ada azas Konservatif atau azas kehati-hatian maka dalam mencatat yang dicatat adalah angka yang paling kecil

Bahwa kalau ada surat dari Bulog ke PT GBS kemudian ada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka yang berlaku adalah perjanjian

Bahwa apabila ada uang Rp 25 milyar diganti dengan tanah dengan 25 Ha dalam transaksi ini telah terjadi pengalihan hak dan ada pengalihan kepemilikan

Bahwa perjanjian kredit antara PT GBS dengan Bank Bukopin dan kalau perjanjian jatuh tempo maka ada jaminan bahwa jaminan telah dicairkan karena ada persetujuan dari penjamin atau garantor menurut pendapat ahli mengapa penjamin mau menjamin pinjaman tersebut tentu ada kaitannya usaha antara penjamin dengan yang dijamin

Bahwa konsep dasar mengenai akuntansi adalah memeriksa dengan objektif dan filsafat itu jangan mengarang selalu ada bukti dapat dilihat dapat diverifikasi dan ada buktinya

Bahwa apabila auditor memeriksa yang pertama kalinya diperiksa adalah laporan keuangan dari neraca, laporan rugi Laba dan laporan arus keluar masuknya uang yang tertuang dalam buku kas atau buku bank

Bahwa apabila ada transaksi pasti ada tertuang dalam buku

Bahwa apabila ada transaksi yang masih akan dibayar masuk dalam perkiraan transfer of transit

Bahwa dalam akuntansi ada azas konservatif dimana yang berpiutang mencatat nilai yang terkecil.

- **Keterangan Terdakwa, H.M Ricardo Gelael Bin Dick Gelael**, menyatakan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa MOU yang kedua tanggal 11 Agustus 1995 ditandatangani oleh Ka Bulog Beddu Amang, Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama PT Boro Batara Sakti dan terdakwa sebagai Direktur Utama PT GBS.

Bahwa dalam MOU tanggal 11 Agustus 1995 disebutkan bahwa bulog sebagai pihak pertama adalah pemilik sebidang tanah kurang lebih 50 Ha di Kelapa Gading dan PT GBS sebagai pihak kedua akan menyediakan tanah di Kawasan Marunda kurang lebih 150 Ha.

Bahwa terdakwa menyanggupi tanah 150 Ha hanya didalam MOU tanggal 11 Agustus 1995.

Bahwa pada waktu MOU ditandatangani terdakwa belum mempunyai dana dan Hokiarto mengaku mempunyai tanag seluas 25 Ha sedangkan PT GBS membutuhkan tanag 60 Ha sedangkan untuk tanah pengganti harus ada persetujuan dari Bulog dan Bulog hanya menyetujui tanah di Marunda sehingga disediakan tanah di Marunda oleh PT GBS.

Bahwa pada tanggal 19 Juli 1996 lahirlah perjanjian anatar Hokiarto dengan PT GBS yaitu perjanjian No. 112 dimana Hokiarto meminjam dana Kepada PT GBS sebesar Rp. 20 milyar dan dana tersebut digunakan untuk membebaskan tanah.

Bahwa tanah yang diminta oleh PT GBS untuk disediakan Hokiarto tadinya 60 Ha kemudian Terdakwa baru mengetahui harus disiapkan 71 Ha maka PT GBS mohon supaya Hokiarto untuk menambah 11 Ha lagi dan disanggupi oleh Hokiarto.

Bahwa di atas tanah 8 Ha di Kelapa Gading diatasnya berdiri gudang 16 unit pertama kali PT GBS meminjam dengan menyewa gudang pengganti di tempat lain.

Bahwa sebelum pembongkaran dilakukan suda ada ijin dari Bulog dan sebelum gudang dibongkar disediakan gudang pengganti ada perjanjian swa antara PT GBS dengan pihak lain.

Bahwa ada tungakan sewa dengan PT GBR samapai 4 Mei 1998 sekitar 2 milyar dan dengan gudang Multi Purpose samapai 4 Mei 1998 sekitar Rp. 5,1 milyar sesuai dengan perhitungan auditor yang ditunjuk INKUD yaitu auditor Arthur Andersen.

Bahwa dalam perjanjian sewa setiap 3 bulan diperpanjang dan yang dibayar adalah PT GBS bukan Bulog.

Bahwa tanah pengganti 150 Ha menjadi 71 ha karena yang dinilai adalah aset yang akan dilepas dengan aset pengganti oleh Tim Interdep aset pengganti tersebut ternyata dinilai dengan seluas 71 Ha di Marunda.

Bahwa tanah di Kelapa Gading tadinya adalah dipakai sebagai pergudangan dan sekarang menjadi pusat perkulakan secara ekonomis nilai tanah tersebut semakin tinggi.

Bahwa surat-surat PT GBS dari tahun 1995 sampai tahun 1998 tidak pernah dipermasalahkan oleh Bulog.

e. Keyakinan Hakim

1. **Unsur barang siapa**, bahwa Richardo Gelael sebagai pengusaha yang berkedudukan selaku Direktur Utama dari PT Goro Batara Sakti yang mendapat upah/gaji dari perseroan tersebut sementara PT GBS merupakan perusahaan swasta nasional yang didalam usahanya tidak terlepas dari menikmati segala permodalan dan klonggaran-kelonggaran dari negara ataupun masyarakat, sehingga dengan

demikian unsur subyektif maupun obyektif dari Barang Siapa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, hemat Majelis Hakim telah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan terdakwa pula tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembebas darinya.

2. **Unsur Melawan Hukum**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Hukum berkenaan dengan pembuktian secara melawan hukum ternyata terdakwa Richardo Gelael tidak ternyata terbukti terbukti telah melanggar dan perbuatannya berkenaan dengan pembongkaran gudang Bulog di Kawasan Kelapa Gading dalam rangka ruislag tidak ternyata bertentangan dengan pasal 2 butir g dan butir 1 lampiran surat Keputusan Menteri Keuangan No 350/KMK.03/1994 tertanggal 13- Juli 1994 tentang tata cara tukar menukar barang milik negara/kekayaan nagara,dan sebagaimana termaktub dalam bagian ketiga Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara serta bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis/perasaan keadilan masyarakat, jadi dengan kata lain terdakwa Richardo Gelael Bin Dick Gelael tidak terbukti perbuatannya telah memenuhi unsur secara melawan hukum;
Bahwa dari bahasan di atas ternyata tidak cukup bukti menurut hukum dan keyakinan bahwa dalam perbuatannya terdakwa telah

secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun suatu badan hukum.

f. Putusan Hakim

1. Menyatakan kesalahan Terdakwa H.M Richardo gelael Bin Dick Gelael atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Menyatakan memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harakat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar surat-surat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3. ANALISA

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut maka dapat dianalisa sebagai berikut :

Dilihat dari kesaksian saksi ternyata dapat disimpulkan bahwa saksi tersebut menyatakan tidak adanya kerugian yang dialami oleh negara dalam hal ini Bulog dan justru dapat disimpulkan bahwa PT Goro Batara Sakti dirugikan dengan adanya pembatalan

ruislag tersebut dan pihak Bulog diuntungkan dengan alasan tanah di Marunda harganya dari tahun ketahun bertambah mahal.

Tetapi kalau disimpulkan dari keterangan ahli maka lebih cenderung terjadinya suatu tindak pidana korupsi, berdasarkan analisa hasil audit akur.tan publik bahwa telah terjadi penyimpangan dana yaitu berupa Deposito Bulog senilai 23 milyar yang tidak dibayar oleh pihak PT Goro Batara Sakti, juga tentang ganti rugi dari gedung yang disewa oleh PT Goro Batara Sakti sebagai pengganti gudang Bulog yang telah dibangun pusat perkulakan kelapa gading dan juga kerugian dengan digunakannya tanah seluas 8 ha untuk perkulakan kelapa gading beserta empat gudang sehingga pihak Bulog dirugikan oleh PT Goro Batara Sakti sehingga dalam hal ini telah terjadi kerugian yang dialami oleh negara.

Hakim kemudian menguji dakwaan jaksa yang mendasarkan bahwa telah terjadinya tindak pidana korupsi yaitu didasarkan pada pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 UU no 3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Yang intinya bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yaitu meliputi unsur sebagai berikut barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dilihat dari alat bukti yang ada maka ada pertentangan antara alat bukti keterangan saksi dengan keterangan ahli dan yang diperlu diperlu dipernatikan adalah bahwa keterangan suatu suatu saksi tidak bisa menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara atau tidak tetapi hanya memberikan keterangan apa yang dilihat disaksikan dan

dialaminya sendiri dan dipihak lain keterangan ahli merupakan kesimpulan yang diambil dari analisa ahli yang telah membidangnya yaitu akuntan publik dan hakim cenderung mengutamakan dari keterangan saksi. Dilihat dari keterangan saksi banyak dari simpulan keterangan ahli yang dimentahkan oleh keterangan saksi sehingga keterangan ahli bila tidak sesuai dengan alat bukti yang lain memang bisa disimpangi dan hal tersebut memang simpulan yang diambil oleh hasil audit akuntan publik tidak sesuai dengan keterangan saksi sehingga disini saya beranggapan bahwa memang hakim dalam hal ini benar.

Tentang telah terjadinya keuntungan tersebut memang berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat tidak dapat menyakinkan bahwa Ricardo Gelael telah diuntungkan dengan pembatalan ruislag tersebut bahkan pihak Richardo Gelael telah dirugikan.

Sehingga saya berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim untuk membebaskan terdakwa adalah tepat karena memang tidak terbukti bahwa Richardo Gelael telah diuntungkan dengan adanya pembatalan ruislag tersebut.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan tentang hasil audit akuntan publik sebagai alat bukti pada tindak pidana korupsi sebagai berikut :

Didalam system pembuktian pada tindak pidana dikenal dengan system pembuktian negative yaitu didasarkan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa alat bukti sekurang-kurangnya adalah dua alat bukti yang sah dan terdakwa bersalah atau tidak juga tergantung pada keyakinan dari hakim.

Alat bukti yang sah diatur pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Setiap perkara yang diadukan kepengadilan minimal dua alat bukti tersebut harus ada.

Sistem pembuktian yang dianut pada Undang-undang no 31 tahun 1999 ternyata telah menggabungkan dua unsur yaitu sistem yang dianut pada KUHAP yaitu system negative dan juga menerapkan pembuktian yang dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yaitu didalam pasal 37 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dinyatakan bahwa terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi tetapi penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 telah terjadi perubahan yang mendasar dimana terdakwa bisa saja dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila tidak bisa membuktikan harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana korupsi sebagai mana diatur pada pasal 37, 37 A dan pasal 38 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

Hasil audit akuntan publik secara khusus tidak diatur sebagai mana hasil pemeriksaan dari kedokteran, yaitu pasal 133 KUHAP tetapi dari berbagai pendapat ahli dan juga dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya tentang pengertian dari keterangan ahli dan alat bukti surat dimana dapat disimpulkan bahwa hasil audit dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, hasil audit akuntan publik dapat sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat, didasarkan pada penjelasan dari pasal 186 KUHAP, sehingga dapat disimpulkan bahwa audit alat bukti akuntan publik dapat sebagai alat bukti surat apabila pada saat keterangan tersebut diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk laporan, dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan sebagai akuntan publik.

2. Saran

Mengingat keterangan alat bukti audit akuntan publik memiliki peranan yang cukup penting didalam pembongkaran kasus korupsi maka diperlukan memasukkan pasal yang mengatur secara khusus tentang audit akuntan publik atau laporan keuangan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana

korupsi sehingga keterangan dari hasil audit akuntan publik tersebut benar-benar memiliki kekuatan yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjonosisworo, Soerjono, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mulyadi, Lilik, Tindak pidana Korupsi, Pt Citra Aditya, Bandung, 2000
- Prodjohamodjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik korupsi, Cv Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Purnomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Bina Aksara, Bandung, 1989.
- Saleh, Ruslan, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Pada Perkara Pidana, Sinar Wijaya Surabaya, 1995.

Jurnal

- Arifin, Johan, Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Melalui Strategi dibidang Auditing, Media Akuntansi No 13/Th VII/September, 2000.
- BI Toruan, Hendry, Tanggung Jawab Akuntan Terhadap Publik Studi Kasus Audit rekening Bank A.M Ghalib, Seminar di YLBHI, 1999.
- Riyanto, Sigit, Mengenal White Collar Crime, Makalah Seminar 1987
- Wigjohatojo, Parwoto, Perkembangan Praktek dan Kelembagaan Akuntansi Keuangan dan Timbulnya Kebutuhan teori akuntansi di Amerika, Makalah Penugasan oleh Dr Bambang Sudiby, MBA, AKT, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 31 tahun 1999

Undang-Undang No 34 tahun 1954

Undang-Undang No 8 tahun 1995

Keputusan Menteri Keuangan R.I no 331/KMK.017/1999

Keputusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 170/PID.B/1999/PN
JAK.SEL terhadap Terdakwa H.M RICHARDO GELAEEL BIN DICK
GELAEEL.

Majalah

Media Akuntansi No 27/Th V/ Juni 1998

Media Akuntansi No 1/Th 1/ Juli 1999

Media akuntansi No 3/Th 1/ September 1999